

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
AKAD *MURABAHAH* PADA MODAL TANI
MELALUI SISTEM *CASH* TEMPO DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN
ANGGOTA BMT
(Studi pada BMT Assyafi'iyah KC Gisting
Tanggamus)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

**Dina Yovita Ria
NPM: 1851020205**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
AKAD *MURABAHAH* PADA MODAL TANI
MELALUI SISTEM *CASH* TEMPO DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN
ANGGOTA BMT
(Studi pada BMT Assyafi'iyah KC Gisting
Tanggamus)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

**Dina Yovita Ria
NPM: 1851020205**

Jurusan: Perbankan Syariah

Pembimbing 1 : Dr. Ahmad Habibi, S., M.E.

Pembimbing II: Dr. M. Iqbal Fasa, M.E.I.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1445 H/2024 M

ABSTRAK

Besar atau kecilnya jumlah pembiayaan yang diajukan oleh anggota BMT menunjukkan bahwa tidak selamanya semakin besar pembiayaan yang dipinjam oleh anggota BMT maka semakin besar pula jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh para petani, sementara seharusnya lebih besar modal atau faktor produksi yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan maka pendapatan yang diterima cenderung lebih tinggi. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah, bagaimana pelaksanaan dan peran pembiayaan akad *murabahah* pada modal tani melalui sistem *cash* tempo dalam meningkatkan pendapatan anggota BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan dan peran pembiayaan akad *murabahah* pada modal tani melalui sistem *cash* tempo dalam meningkatkan pendapatan anggota BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder di peroleh dari buku, jurnal, dan website, yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* untuk modal tani di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus menerapkan prinsip 5C dalam memberikan pembiayaan dan pada pelaksanaannya menggunakan akad *murabahah bil wakalah* dimana BMT Assyafi'iyah memberi kuasa kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan secara mandiri. Pembiayaan *murabahah* untuk modal tani di BMT Assyafi'iyah memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan anggota, karena dengan tambahan modal yang diberikan oleh BMT Assyafi'iyah anggota tani dapat memenuhi kekurangan kebutuhan dalam menjalankan usaha tani nya, berupa bibit, pupuk, obat-obatan, peralatan pertanian, maupun jumlah tanam, sehingga usaha pertanian anggota menghasilkan hasil panen yang maksimal dan pendapatannya pun meningkat.

Kata Kunci: Pembiayaan, *Murabahah*, Modal, Pendapatan.

ABSTRACT

The size or size of the amount of financing submitted by BMT members shows that it is not always the greater the financing borrowed by BMT members, the greater the amount of income generated by farmers, while the greater the capital or production factors owned by individuals or companies, the higher the income received. The problem formulation of this research is, how the implementation and role of murabahah contract financing on farm capital through the cash tempo system in increasing the income of BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus members. The purpose of this research is to analyze how the implementation and role of murabaha contract financing on farm capital through the cash tempo system in increasing the income of BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus members.

This research uses qualitative research methods. This type of research is field research, where primary data is obtained from interviews, observations, and documentation, while secondary data is obtained from books, journals, and websites, which are related to the research topic. Data collection techniques in this research are observation, documentation, and interviews.

The results showed that the implementation of murabahah financing for farm capital at BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus applies the 5C principle in providing financing and in its implementation uses a murabahah bil wakalah contract where BMT Assyafi'iyah authorizes members to purchase the goods needed independently. Murabahah financing for farm capital at BMT Assyafi'iyah has an important role in increasing member income, because with the additional capital provided by BMT Assyafi'iyah farmer members can meet the lack of needs in running their farming business, in the form of seeds, fertilizers, medicines, agricultural equipment, and the amount of planting, so that members' agricultural businesses produce maximum yields and their income increases.

Keywords: Financing, Murabahah, Capital, Income

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Yovita Ria
NPM : 1851020205
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Murabahah* pada Modal Tani Melalui Sistem *Cash Tempo* dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota (Studi pada BMT Assyafi’iyah KC Gisting Tanggamus)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Desember 2023



Dina Yovita Ria

NPM. 1851020205



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung,
Telp. (0721) 703289

SURAT PERSETUJUAN

Judul : Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Akad
Murabahah pada Modal Tani Melalui
Sistem *Cash Tempo* dalam Meningkatkan
Pendapatan Anggota BMT (Studi pada
BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus)

Nama : Dina Yovita Ria
NPM : 1851020205
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI


Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan
Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E.


NIP. 197905142003121003


Dr. M. Iqbal Fasha, M.E.I.

NIP. 199009182019031010

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Any Eliza, S.E., M.S., Akt

NIP.198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung,
Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah pada Modal Tani Melalui Sistem Cash Tempo dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT (Studi pada BMT Assyafi’iyah KC Gisting Tanggamus)**” disusun oleh **Dina Yovita Ria, NPM: 1851020205**, program studi Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 25 Maret 2024**.

TIM PENGUJI

Ketua : Nurlaili, M.A

Sekretaris : Adhe Risky Mayasari, M.Pd

Penguji 1 : Zulaikah, M.E

Penguji II : Dr. M. Iqbal Fasha, M.EI

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA

NIP.1970009262008011008

MOTTO

Firman Allah SWT:

Q.S. Al Hadid (57): 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (Qs.Al-Hadid : 11)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan ummatnya, aamiin. Dengan segala kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Kholfa (alm) dan Ibunda Kusnizar (alm) yang sangat penulis hormati, sayangi dan cintai, yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, serta memberikan pendidikan yang terbaik, motivasi dan dukungan serta doa yang tiada henti untuk keberhasilan penulis sehingga penulis terus semangat untuk menyelesaikan pendidikan. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini meskipun pada akhir perjalanan ini harus saya lewati sendiri tanpa ayah dan ibu lagi, semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada ayah dan ibu;
2. Kakak-kakak ku tercinta, Devi Lidia Nova Lia, Desi Melia Sari, dan Roni Herliansyah, yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi yang tiada henti-hentinya dalam mencari ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Sinar Baru, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus pada 28 Oktober 2000. Penulis merupakan anak ke-4 dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Kholfa dengan Ibu Kusnizar. Adapun masa pendidikan yang ditempuh oleh penulis mulai dari:

1. SD Negeri 1 Ciherang pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012
2. SMP PGRI 1 Gunung Alip pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015
3. SMK Negeri 1 Talang Padang pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018
4. UIN Raden Intan Lampung masuk pada tahun 2018.

Bandar Lampung
Penulis

Dina Yovita Ria

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Murabahah* pada Modal Tani Melalui Sistem *Cash Tempo* dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT (Studi pada BMT Assyafi’iyah KC Gisting Tanggamus)”** ini dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suritauladan terbaik dalam segala urusan dan pembawa cahaya kemenangan dunia dan akhirat, untuk keluarga, sahabat dan para ummatnya.

Penelitian ini disusun sebagai tugas dan persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) dalam Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnia Islam. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Tulus Suryanto., M.M, Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliz
3. a, S.E., M.Ak selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Ibu Femei Purnamasarai., M.Si selaku Sekertaris Jurusan Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I selaku dosen pembimbing II, penulis ucapkan terimakasih telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan-masukan yang sangat bermanfaat dalam

proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan melimpahkan rahmat-Nya.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selama perkuliahan, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, membantu serta memberikan masukan-masukan yang Insya Allah dapat menjadi pedoman dan bekal untuk penulis.
6. Bapak Rudi Ariyanto selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan sudah memberikan informasi yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Junaedi, Bapak Diki Afriadi selaku staf marketing BMT dan Mba Vera Nurviana selaku Teller BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus yang telah bekerjasama dengan baik dan memberikan informasi untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu anggota BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus selaku responden pada penelitian ini yang telah meluangkan waktu dan kesediannya menjadi responden untuk kelengkapan data penelitian skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan dari Bapak/Ibu Saudara/l mendapat balasan yang setimpal dan berkah dari Allah SWT. *Aamiin*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini tidak lain karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki dalam menulis skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. *Aamiin Yaa Rabbal Alamin.*

Wassalamu'aikum, Wr.Wb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Pembiayaan	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pembiayaan	Error! Bookmark not defined.
2. Tujuan Pembiayaan	Error! Bookmark not defined.

3. Fungsi Pembiayaan.....**Error! Bookmark not defined.**
 4. Indikator Pembiayaan**Error! Bookmark not defined.**
 5. Ciri-ciri Pembiayaan Syariah**Error! Bookmark not defined.**
 6. Prinsip-prinsip Pembiayaan**Error! Bookmark not defined.**
- B. Murabahah**Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian Murabahah**Error! Bookmark not defined.**
 2. Rukun dan Syarat Murabahah**Error! Bookmark not defined.**
 3. Dasar Hukum Murabahah .**Error! Bookmark not defined.**
 4. Jenis-jenis Murabahah**Error! Bookmark not defined.**
 5. Manfaat murabahah**Error! Bookmark not defined.**
 6. Fatwa Dewan Syariah Nasional (dalam Murabahah) **Error! Bookmark not defined.**
 7. Konsep pembiayaan Murabahah**Error! Bookmark not defined.**
- C. Modal.....**Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian Modal**Error! Bookmark not defined.**
 2. Jenis-jenis Modal.....**Error! Bookmark not defined.**
 3. Indikator Modal.....**Error! Bookmark not defined.**
 4. Arti Penting Modal**Error! Bookmark not defined.**
 5. Pandangan Islam tentang Modal**Error! Bookmark not defined.**
- D. Pendapatan**Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian Pendapatan.....**Error! Bookmark not defined.**
 2. Sumber-sumber Pendapatan**Error! Bookmark not defined.**
 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan **Error! Bookmark not defined.**
- E. Kerangka Pikir**Error! Bookmark not defined.**

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	61
A. Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Gisting Tanggamus	61
1. Sejarah Berdirinya BMT Assyafi'yah Kantor Cabang Gisting Tanggamus.....	61
2. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Gisting Tanggamus.....	63
3. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus.....	64
4. Produk BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus.....	67
5. Sasaran Pelayanan (target) BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus.....	70
B. Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah pada Modal Tani Melalui Sistem Cash Tempo di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus	71
C. Peran Pembiayaan Murabahah pada Modal Tani Melalui Sistem Cash Tempo dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus	81
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	85
A. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah pada Modal Tani Melaui Sistem Cash Tempo di Anggota BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus Error! Bookmark not defined.	
B. Analisis Peran Pembiayaan Murabahah pada Modal Tani Melalui Sistem Cash Tempo dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus	Error! Bookmark not defined.
C. Temuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR REFERENSI	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pendapatan Anggota Setelah Menerima Pembiayaan Murabahah	6
Tabel 2. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
Tabel 3. Daftar Sampel Anggota Pembiayaan Murabahah	21
Tabel 4. Jumlah anggota Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Tani di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus	79
Tabel 5. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Usia	79
Tabel 6. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	80
Tabel 7. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	80
Tabel 8. Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Jenis Usaha	81
Tabel 9. Data Pendapatan Anggota Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Murabahah untuk Modal Tani di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus	Error! Bookmark not defined.
Tabel 10. Data Anggota Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Murabahah untuk Modal Tani di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus Berdasarkan Luas Lahan	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Skema Pembiayaan Murabahah.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. Kerangka Pikir.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. Struktur BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus 65

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

1. Analisis

Analisis merupakan suatu aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurangi, membedakan, memilih sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya atau usaha dalam mengamati sesuatu secara rinci dengan menguraikan komponen-komponennya.¹

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah dipersiapkan dengan matang dan detail.²

3. Pembiayaan

Pembiayaan pada perbankan syariah atau dalam istilah teknis aktiva produktif.³ Menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi dalam rekening administratif dan sertifikat wadiah Bank Indonesia.

4. Akad Murabahah

Murabahah merupakan akad pembiayaan jual beli dengan memberitahukan harga asli barang dan menambahkan sejumlah keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak di awal perjanjian.⁴ Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad murabahah, Undang-undang perbankan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Seri Bahasa Indonesia* (Serang: CV Aneka Ilmu Anggota IKAPI, 2007).

² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

³ Peraturan Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 Tanggal 19 Mei 2003," 2003.

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi, sebagai keuntungan yang disepakati.

5. Modal

Modal atau capital dalam pandangan ekonom merupakan bagian dari harta kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.⁵

6. Tani

Tani adalah mata pencaharian yang bergerak di bidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah, dan lain-lain, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri maupun menjualnya kepada orang lain dalam bentuk bercocok tanam; mata pencarian dalam bentuk mengusahakan tanah dengan tanam-menanam.⁶

7. Cash Tempo

Cash tempo atau jatuh tempo pembayaran adalah payment due date yaitu tanggal yang ditetapkan sebagai batas waktu pembayaran atau transaksi.⁷

8. Pendapatan

Pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh individu, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, biaya, dan keuntungan.⁸

9. Anggota BMT

⁵ ADESy FORDEBI, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Cet. Ke-1. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

⁶ Sukirno, *Pertanian Indonesia* (Jakarta: Cv Abadi Jaya, 2013).

⁷ Jatuh Tempo Pembayaran, (online), tersedia di <https://www.mediabpr.com/kamus-bisnis/bank/jatuh-tempo-pembayaran.aspx>. Diakses 11 Maret 2022.

⁸ B.N. Marbun, *Kamus Manajemen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003).

Anggota BMT Adalah orang-orang yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh badan pengelola (pelaksana).⁹

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman saat ini menunjukkan kemajuan dalam kegiatan perekonomian, banyaknya lembaga keuangan memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan usaha. Karena lembaga keuangan memberikan kemudahan akses bagi nasabahnya untuk mendapatkan pinjaman uang untuk keperluan usaha dan kebutuhan barang pribadi, yang kemudian nasabah membayar secara mengangsur beserta bunga yang ditetapkan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan pandangan Islam, karena bunga adalah riba dan riba merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT dan harus dihindari.¹⁰ Lahirnya lembaga keuangan syariah dilatar belakangi oleh larangan riba secara tegas dalam Al-Qur'an. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan memperoleh izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.¹¹ Lembaga keuangan ini berupaya agar kegiatan transaksi keuangan bebas dari praktik riba dan memberikan keamanan bagi umat manusia agar terhindar dari dosa besar. Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi umat Islam khususnya di Indonesia. Diantaranya adalah badan usaha syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan Baitul mal waat tamwil atau BMT.¹²

BMT Assyafi'iyah merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yang pelaksanaannya

⁹ Mardanii, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

¹⁰ Muhammad Fahmul Iltiham, "Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 12(1) (2020): 109–124.

¹¹ Andreani Hanjani dan Dita Arie Haryati, "Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta," *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 1(1) (2018): 46–51.

¹² Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang," *Jurnal Law and Justice* 2(1) (2017): 80.

dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, dan merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha dalam penyediaan pembiayaan antara lain pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *hiwalah*, dan pembiayaan *Al-Qardh*. Untuk modal pertanian, BMT Assyafiiyah hanya menggunakan pembiayaan *murabahah*. Karena menurut Bapak Rudi Ariyanto Kepala Cabang BMT Assyafiiyah yang penulis wawancarai mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat membantu petani yang kesulitan mencari modal untuk membeli kebutuhan pertaniannya, dan BMT memberikan modal karena biasanya petani tidak meminjam 100% modal tetapi meminjam karena modal yang dimiliki tidak mencukupi.

Kurangnya modal adalah salah satu masalah klasik bagi sebagian besar pelaku usaha tani. Sedangkan kebutuhan modal akan semakin meningkat seiring dengan beragam pilihan jenis komoditas dan pola tanam, perkembangan teknologi budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil yang semakin pesat.¹³ Pada era teknologi pertanian, pengerahan modal yang intensif baik untuk alat-alat pertanian maupun sarana produksi tidak dapat dihindari. Para petani kesulitan untuk mengakses permodalan karena ketatnya persyaratan di lembaga keuangan formal dan tingginya suku bunga. Sektor pertanian belum mendapatkan prioritas pinjaman dari perbankan karena hasil analisis kredit seringkali menunjukkan bahwa kondisi usahatani tidak bankable.

Mastur menganalisis tentang pengaturan kelembagaan dan permodalan untuk pengembangan industri berbasis pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku industri berbasis pertanian mengalami beberapa kendala dari segi permodalan, antara lain rendahnya kompetensi pembiayaan sektor pertanian, yang sangat terbatas dan sebagian besar bank tidak berani

¹³ Pradipta Puspita Larasati & Sayyidatul Fitriyah, dkk. "Pembiayaan Syariah Di Sektor Pertanian: Solusi Permasalahan Riba Dalam Perspektif Sosial Dan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3 (2) (2017): 139–157.

memberikan pembiayaan. disebabkan oleh pembiayaan di sektor pertanian yang memiliki tingkat risiko usaha yang tinggi.¹⁴

Sementara keterlambatan penanaman karena kurangnya modal, akan menghambat upaya mereka untuk bertani, dan mengakibatkan kegagalan hasil panen atau produktivitas tanaman yang rendah. Ketepatan waktu dalam memperoleh modal ini merupakan hal yang sangat penting bagi petani. Pembiayaan atau financing, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.¹⁵

Mengingat kegiatan pertanian sangat dipengaruhi faktor alam yang merupakan faktor yang berada di luar kendali manusia dan output yang dihasilkan memiliki karakteristik khusus yaitu mudah rusak, beragam kuantitas dan kualitas, dan dengan harga yang sangat berfluktuasi, maka menurut Suroso lembaga keuangan yang dibutuhkan yaitu lembaga keuangan yang memiliki 3 prinsip utama, yaitu: (1) Menetapkan sistem bagi risiko dan bagi hasil secara adil, yaitu dengan memperhitungkan kemungkinan untung dan rugi. (2) Menghindari penetapan besaran keuntungan di awal perjanjian. (3) Menetapkan bagi hasil berdasarkan besarnya keuntungan yang diperoleh.¹⁶

Untuk itu BMT Assyafi'iyah berupaya menerapkannya pembiayaan prinsip jual beli kepada masyarakat Gisting Tanggamus dengan menyalurkan pembiayaan murabahah ke sektor pertanian. Pelaksanaan akad *murabahah* pada umumnya diikuti dengan angsuran bulanan saat melakukan pembayaran.

¹⁴ Akhmad Amien Mastur, "Penataan Kelembagaan Dan Permodalan Bagi Pengembangan Industri Berbasis Pertanian," in *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pengembangan Industri Berbasis Pertanian.*, 2006, 36–41.

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).

¹⁶ Suci Wulandari and Arif Imam Santoso, "Lembaga Keuangan Syariah Alternatif Strategis Memajukan Sektor Agribisnis," *Agrimedia* 9 (1) (2004): 42.

Namun jika dilihat dari pendapatan utama petani hanya akan diperoleh pada musim panen. Jadi BMT Assyafi'iyah memberikan kemudahan kepada petani setempat dengan pengembalian pembiayaan yaitu dengan sistem pembayaran *cash* tempo atau tanggal jatuh tempo pembayaran. Sistem pembayaran *cash* tempo sama dengan pembayaran musiman, dimana pembayaran dilakukan pada saat panen yaitu 4 bulan sekali. *Cash* tempo atau tanggal jatuh tempo pembayaran adalah *payment due date* yaitu tanggal yang ditetapkan sebagai batas waktu pembayaran atau transaksi.¹⁷

Pembiayaan *murabahah* untuk modal pertanian di BMT Assyafi'iyah ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan anggota, karena dengan tambahan modal yang diperoleh tersebut anggota dapat memenuhi kekurangan kebutuhan dalam menjalankan usaha taninya, berupa bibit, pupuk, obat-obatan, peralatan pertanian, serta anggota tersebut bisa mengembangkan dan meningkatkan usahanya. Pendapatan itu sendiri adalah semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut dapat berupa upah, bunga, sewa dan keuntungan tergantung pada faktor-faktor produksi kepada mereka yang terlibat dalam proses produksi.¹⁸

Tabel 1.
Pendapatan Anggota Setelah Menerima Pembiayaan Murabahah

No	Nama	Tujuan Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Pendapatan Sesudah Pembiayaan
1	Amrizal	Menanam Jagung	10.000.000	43.500.000
2	Bani Izrail	Menanam Tomat	4.000.000	13.880.000

¹⁷ Jatuh Tempo Pembayaran, (online), tersedia di <https://www.mediabpr.com/kamus-bisnis/bank/jauh-tempo-pembayaran.aspx>. Diakses 11 Maret 2022.

¹⁸ Yuliana Sudremi, *Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelas X* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

3	Chandara Irawan	Menanam Jagung	10.000.000	61.920.00
4	Devika Rivi Rinaldi	Menanam Sayuran Buncis	2.000.000	12.000.000
5	Hermanto	Menanam Sayuran Kol	7.000.000	22.932.000
6	Irawan	Menanam Cabai Rawit	5.000.000	66.010.000
7	Iskandar	Menanam Cabai Merah Besar	6.000.000	50.690.000
8	Siti Anah	Menanam Jagung	6.000.000	16.412.350
9	Sukardi	Menanam Sayuran Kol	3.000.000	11.887.500
10	Sulaiman	Menanam Tomat	3.000.000	9.800.000
11	Sumhadi	Menanam Jagung	7.000.000	27.940.000

Sumber Data: Buku Realisasi Pembiayaan BMT Assyafi'iyah

Tabel di atas merupakan data anggota BMT yang mengajukan pembiayaan *murabahah* berupa tambahan modal usaha tani. Dapat dilihat bahwa tidak selamanya semakin besar pembiayaan yang dipinjam oleh anggota BMT maka semakin besar pula jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh para petani, karena ada beberapa anggota yang mengajukan pembiayaan lebih rendah dari anggota lain tetapi pendapatan yang diterimanya justru lebih tinggi. Sementara seharusnya lebih besar modal atau faktor produksi yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan maka pendapatan yang diterima cenderung lebih tinggi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang pembiayaan *murabahah* pada modal tani melalui sistem *cash* tempo dalam

meningkatkan pendapatan anggota BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus. Untuk membahasnya lebih lanjut dalam penelitian dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah pada Modal Tani Melalui Sistem Cash Tempo dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota (Studi pada BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus)**”.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ditetapkan agar dalam penelitian ini fokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sarannya, ruang lingkup penelitian yang penulis lakukan terbatas pada:

1. Objek penelitian ini adalah BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus.
2. Penelitian ini hanya membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad murabahah untuk modal pertanian melalui sistem cash tempo dalam meningkatkan pendapatan anggota.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad murabahah pada modal tani melalui sistem cash tempo di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus?
2. Bagaimana peran pembiayaan akad murabahah pada modal tani melalui sistem cash tempo dalam meningkatkan pendapatan anggota BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad murabahah pada modal tani melalui sistem cash tempo di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus!

2. Untuk menganalisis bagaimana peran pembiayaan akad murabahah pada tani melalui sistem cash tempo dalam meningkatkan pendapatan anggota BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus!

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca terutama dalam bidang keuangan mengenai prinsip serta pelaksanaan pembiayaan akad murabahah pada modal tani melalui sistem cash tempo untuk meningkatkan pendapatan anggota BMT.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman, pengetahuan, dan wawasan yang mendalam bagi penulis mengenai lembaga keuangan dan bagaimana pengimplemantasian akad murabahah pada modal tani melalui sistem cash tempo untuk meningkatkan pendapatan anggota BMT, sekaligus sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan atau referensi dan penambah wawasan serta informasi pengembangan karya ilmiah bagi mahasiswa.

c. Bagi BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat eksistensi BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus pada masyarakat luas, memberikan informasi tambahan serta pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam

substansi penelitian dengan melihat masalah permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar peneliti mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti terdahulu dan yang belum diteliti. Sekalipun penelitian telah terjadi di lokasi tersebut, namun harus ada perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.
Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti dan Judul	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Nurul Syafaah dan Khozainul Ulum (2022). Peran Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pasar Sugio Lamongan	Analisis Deskriptif Kualitatif	Penelitian tersebut menghasilkan bahwa penelitian tersebut menghasilkan bahwa pendapatan UMKM di Pasar Sugiono Lamongan mengalami perkembangan dikarenakan mereka meningkatkan dan memperluas volume usahanya melalui modal yang diperoleh dari pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Cabang Sejahtera Sugio Lamongan. Pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugiono Lamongan

			<p>juga memiliki peran yang sangat penting bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Pasar Sugio Lamongan dimana pembiayaan murabahah diberikan sebagai tambahan modal usaha UMKM di Pasar Sugio Lamongan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini dapat dilihat dari beberapa manfaatnya, yaitu pelaku UMKM yang berada di Pasar Sugio Lamongan mampu meningkatkan dan memperluas volume usahanya serta memaksimalkan keuntungan. Dengan adanya tambahan modal dan bertambahnya stok barang dagang berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku UMKM di Pasar Sugio Lamongan. Dari modal usaha tersebut mereka juga dapat meningkatkan kualitas usaha seperti memperbanyak jumlah produk yang akan diperdagangkan, pemilihan barang yang berkualitas, sehingga mampu menarik konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa mereka.</p>
2.	Mila Alfiani, Aan Zainul Anwar, dan	Metode Kualitatif dengan	Penelitian tersebut menghasilkan bahwa, pelaksanaan pembiayaan

	Darwanto (2018). Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT (Studi Kasus Pada BMT Aman Utama Jepara). ¹⁹	teknik keabsahan dan triangulasi	murabahah di KSPPS BMT AMAN UTAMA belum bisa sepenuhnya sesuai dengan aturan atau ketetapan dalam DSN MUI tentang pembiayaan murabahah, diantaranya yang belum sesuai yaitu, Ketentuan Umum Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 POIN 4 DAN 9 kemudian Ketentuan Diskon Fatwa DSN MUI NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 dan Ketentuan Potongan Pelunasan fatwa Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 28 Maret.
3.	Ficha Melina dan Marina Zulfa (2020). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru. ²⁰	Analisis Deskriptif Kualitatif	Penelitian tersebut menghasilkan bahwa pembiayaan murabahah yang ditawarkan BMT Kota Pekanbaru sangat diminati masyarakat karena tidak ada unsur ribanya dan tidaklah bertentangan dengan hukum dan syariat islam. Berakaitan dengan keuntungan, harga perolehan serta uang muka dalam murabahah yang diterapkan BMT Kota

¹⁹ dan Darwanto Mila Alfiani, Aan Zainul Anwar, "Analisis Pembiayaan Murabahah Pada BMT (Studi Kasus Pada BMT Aman Utama Jepara)," *JESYA: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* 1(2) (2018): 69–80.

²⁰ Ficha Melina dan Marina Zulfa, "Implementasi Pebiayaannya Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil, (BMT Kota Pekanbaru)," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 3(2) (2020): 356–364.

			Pekanbaru sesuai dengan kesepakatan bersama antara pengolah dan pembeli.
4.	Zainuddin (2021). Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jember. ²¹	Metode Kualitatif	Penelitian tersebut menghasilkan bahwa, pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Sidogiri Cabang Jember, bergerak di bidang ekonomi mikro, dan tentu saja dalam bisnis halal. Sedangkan untuk mekanisme pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT Sidogiri Cabang Jember, secara luas sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam prinsip ekonomi syariah. Namun aplikasi tersebut telah mengalami modifikasi yaitu pengadaan barangnya masih menggunakan akad wakalah.
5.	Supriadi Muslimin dan Wardah Jafar (2019). Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah serta	Analisis Deskriptif Kualitatif	Penelitian tersebut menghasilkan bahwa, dari segi usaha anggota BMT KUBE memperoleh perkembangan yang signifikan dari bantuan modal untuk pengembangan usaha anggota. Kemudian dalam hal pendapatan anggota setelah memperoleh tambahan modal usaha, hasil

²¹ Zainuddin, "Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jember," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5(2) (2021): 114–128.

	Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota BMT. ²²		atau keuntungan yang diperoleh anggota meningkat dibandingkan sebelum memperoleh tambahan modal dari BMT KUBE.
6.	Zubaidah Nasution (2016). Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. ²³	Metode Koresional dan Kualitatif Deskriptif	Penelitian tersebut menghasilkan bahwa, skema pembiayaan syariah yaitu salam, istisna, ijarah, ijarah mum tahiyah bit tamlik, musyarakah, mudharabah sebagai alternatif pembiayaan petani, skema ini berpeluang besar untuk dilaksanakan karena memiliki karakteristik berbasis pertanian tanpa bunga, mitra koperasi dengan bagi hasil, dan pemenuhan barang yang layak bagi petani yaitu skema salam, istisna, murabahah, ijarah dan adanya pengawasan dari dewan pengawas syariah, penyuluhan petani, arus kas ke bank dan petani. Skema ini juga menjadi solusi yang selama ini menjadi kendala petani, yakni permodalan.

Sumber Data Diolah Tahun 2022

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu:

²² Supriadi Muslimin dan Wardah Jafar, "Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Serta Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota BMT," *Al-Azhar: Jurnal of Islamic Economics* 1(1) (2019): 49–65.

²³ Nasution, "Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian."

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nurul Syafaah dan Khozainul Ulum (2022) dalam jurnal ilmiah yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pasar Sugio Lamongan” perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu, perbedaan pada objek penelitian, penelitian tersebut dilakukan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan sedangkan penelitian ini memilih BMT Assyafi’iyah KC Gisting Tanggamus sebagai objek penelitian, penelitian tersebut lebih fokus kepada pelaku UMKM di Pasar Sugio Lamongan sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus kepada modal pertanian.
2. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Mila Alfiani, Aan Zainul Anwar, dan Darwanto (2018), dalam jurnal yang berjudul “Analisis Pembiayaan Murabahah pada Modal BMT (Studi Kasus pada BMT Aman Utama Jepara)” perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mila Alfiani dkk dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menggunakan teknik keabsahan data dan triangulasi dalam menganalisis keakuratan data itu sendiri sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan teknik triangulasi tersebut, penelitian tersebut hanya membahas mengenai implementasi pembiayaan murabahah pada BMT Sidogiri sedangkan penelitian ini ada tambahan variabel lain yakni pemberian modal tani dan peningkatan pendapatan anggota BMT. Serta perbedaan pada objek penelitian, penelitian tersebut dilakukan di BMT Aman Utama Jepara, sedangkan penelitian ini pada BMT Assyafi’iyah KC Gisting Tanggamus.
3. Penelitian ketiga oleh Fichha Melina dan Marina Zulfa (2020) dalam jurnal ilmiah yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru” perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fichha Melina dan Marina Zulfa dengan penelitian ini yaitu, jika penelitian yang dilakukan oleh Melina dan Zulfa lebih fokus kepada implementasi pembiayaan Murabahah saja, sedangkan penelitian ini sedikit lebih luas yaitu terkait

bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad murabah pada modal tani melalui sistem cash tempo dalam meningkatkan pendapatan anggota. Dan juga terdapat perbedaan pada objek penelitian, penelitian tersebut memilih Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru sedangkan penelitian ini di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus.

4. Penelitian keempat oleh Zainuddin (2021), dalam jurnal yang berjudul "Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jember" perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin dengan penelitian ini adalah Penelitian tersebut memilih BMT Sidogiri Cabang Jember sebagai objek Penelitian sedangkan penelitian ini dilakukan di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus. Penelitian tersebut hanya membahas mengenai implementasi pembiayaan murabahah pada BMT Sidogiri tersebut sedangkan penelitian ini ada tambahan variabel lain yaitu pemberian modal tani dalam peningkatan pendapatan anggota BMT.
5. Penelitian kelima oleh Supriadi Muslimin dan Wardah Jafar (2019) dalam jurnal yang berjudul "Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah dan Musyarakah Serta Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota" perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Supriadi dan Wardah Jafar dan Arna Annisa dengan penelitian ini adalah Penelitian tersebut membahas mengenai implementasi pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah serta kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian Anggota BMT sedangkan penelitian ini dalam pengimplementasian pembiayaan hanya membahas satu akad pembiayaan yaitu akad murabahah.
6. Penelitian keenam oleh Zubaidah Nasution (2016), dalam jurnal yang berjudul "Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian" perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Widia dan Zubaidah Nasution dengan penelitian ini adalah Penelitian tersebut lebih kepada menganalisis skema pembiayaan syariah apa yang cocok diterapkan pada sektor pertanian sedangkan pada penelitian ini lebih kepada

pengaruh pemberian modal untuk usaha pertanian tersebut terhadap peningkatan pendapatan anggota BMT. Perbedaan selanjutnya terletak pada metode penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode koresional dan kualitatif deskriptif sedangkan penelitian ini hanya menggunakan metode kualitatif deskriptif.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah di paparkan di atas, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (field research) atau bisa juga dikatakan sebagai metode pengumpulan data kualitatif dimana peneliti turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam situasi ilmiah.²⁴ Artinya data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini untuk memperoleh fakta-fakta terkait penerapan dan pelaksanaan pembiayaan modal tani dengan akad murabahah melalui sistem cash tempo di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus.
 - b. Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa saja yang saat ini terjadi atau gambaran mengenai realitas, karakteristiknya dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya (pengukuran).²⁵

²⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

²⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu:

- a. Data Primer, data primer adalah data yang berupa variabel atau kata-kata yang diucapkan secara lisan.²⁶ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dari lapangan, yaitu data diperoleh dari pihak BMT Assyafi'iyah terkait jumlah anggota pembiayaan modal tani pada produk pembiayaan murabahah, dan peneliti mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada anggota pembiayaan pada produk murabahah tersebut.
- b. Data Sekunder, data sekunder adalah data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data, biasanya dalam bentuk file, dokumen, atau melalui orang lain.²⁷ Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akad-akad atau pembiayaan di BMT Assyafi'iyah seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan akad pembiayaan dan sumber lainnya berupa laporan penelitian yang masih berkaitan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika ingin mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Teknik ini memerlukan pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan adalah lembar pengamatan, dan pedoman pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari observasi antara lain: rang, tempat, pelaku, aktivitas,

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 15. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018).

objek, tindakan, peristiwa atau kejadian, serta waktu dan perasaan.²⁸

Alasan peneliti melakukan observasi adalah karena peneliti membutuhkan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap sistem kerja di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus sehingga peneliti dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus sehingga tidak mengganggu kegiatan operasional di BMT.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, antar peneliti dengan narasumber untuk membangun makna dalam topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti.²⁹

Pada pelaksanaannya peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu pimpinan BMT Assafi'iyah KC Gisting Tanggamus dan anggota pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah. Kegiatan wawancara dilakukan untuk menyempurnakan hasil penelitian dan memeperjelas data yang telah diperoleh sebelumnya melalui data tertulis dan observasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental seseorang.³⁰ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembiayaan di BMT Assayafi'iyah KC Gisting Tanggamus dan data

²⁸ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

²⁹ Sugiyono, Op. Cit, h.227

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

tentang sejarah BMT itu sendiri serta data lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi menurut Sugiyono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³¹

Populasi yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini adalah anggota pembiayaan murabah untuk modal tani melalui sistem cash tempo di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus yaitu berjumlah 103 anggota.³²

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu apa yang diambil menjadi sampel haruslah representatif atau dapat mewakili populasi.³³

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling dengan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dan tujuan tertentu untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik sesuai dengan yang dikehendaki, yang memenuhi kriteria yang akan dijadikan sampel penelitian.

Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah: Anggota pembiayaan murabahah untuk modal pertanian dengan sistem pembayaran cash tempo, yang telah mengajukan pembiayaan murabahah lebih dari sekali di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, sehingga

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

³² BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, *Laporan Realisasi Pembiayaan*, dicatat tanggal 21 Mei 2022.

³³ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007).

dianggap memiliki informasi akurat dan memadai mengenai masalah yang akan diteliti. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel tersebut, maka sampel yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu berjumlah 11 orang anggota, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Daftar Sampel Anggota Pembiayaan Murabahah

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Amrizal	Laki-laki
2	Bani Izrail	Laki-laki
3	Chandra Irawan	Laki-laki
4	Devika Rivi Rinaldi	Perempuan
5	Hermanto	Laki-laki
6	Irawan	Laki-laki
7	Iskandar	Laki-laki
8	Siti Anah	Perempuan
9	Sukardi	Laki-laki
10	Sulaiman	Laki-laki
11	Sumhadi	Laki-laki

Sumber data sekunder diolah tahun 2022

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul melalui tahapan-tahapan di atas, peneliti mengelola datanya menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:

- a. Editing (pemeriksaan data), editing merupakan tahap pertama dalam pengolahan data, editing ini adalah proses pengecekan data yang telah terkumpul.³⁴
- b. Koding, merupakan tahap mengklasifikasikan jawaban dari responden sesuai kategori. Atau

³⁴ I Ketut Swarjana, *Statistik Kesehatan*, Ed 1 (Yogyakarta: Andi). 2016, h.43

memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan masalah.³⁵

- c. Sistematis Data, merupakan proses pengelompokan secara sistematis data yang telah diedit dan ditandai menurut klasifikasi data dan urutan masalah.³⁶
- d. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan tentang kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya menjadi jawaban dari rumusan masalah.³⁷

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan materi lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif bersifat deduktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.³⁸

Analisis tersebut terdiri dari empat tahapan yaitu: pengumpulan data, data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), conclusion drawing (verifikasi).

- a. Pengumpulan data, pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan dengan penajaman data melalui pencarian dan selanjutnya.
- b. Data reduction atau reduksi data, adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakkan, dan

³⁵ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015).

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

³⁷ *Ibid.* h. 152.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. Ke-2. (Bandung: Alfabeta, 2018).

pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus. Banyak informasi yang diperoleh peneliti, namun tidak semua informasi tersebut berguna atau memiliki kontribusi dalam mengungkap masalah penelitian. Untuk itulah, reduksi data perlu dilakukan setiap saat, sedikit demi sedikit, karena bila proses ini dilakukan di akhir penelitian, akan semakin banyak informasi yang harus disaring.

- c. Data display atau penyajian data, adalah aktivitas menyajikan data hasil penelitian, sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh.
- d. Conclusion drawing atau verifikasi merupakan aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya. Simpulan ini dapat berupa simpulan sementara maupun simpulan akhir.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk mempermudah penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. sistematika penulisan adalah uraian secara garis besar tentang hal-hal pokok yang akan dibahas, untuk mempermudah dalam memahami dan melihat hubungan antara satu bab dengan bab lainnya, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut: Dalam sistematika pembahasan, peneliti akan mendeskripsikan alur pembahasan dalam penyusunan skripsi ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab 1 berisi tentang, Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Batasan masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sitematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II dikemukakan landasan teori yang didalamnya menjelaskan terkait dengan pembahasan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dari penelitian dan kerangka penelitian.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab III menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh pada saat dilapangan, dalam hal ini adalah analisis pelaksanaan pembiayaan akad murabah pada modal tani melalui sistem cash tempo dalam meningkatkan pendapatan anggota BMT (Studi pada BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus).

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Pada bab IV disajikan mengenai analisis data penelitian, dan temuan penelitian yang diperoleh pada saat penelitian baik melalui wawancara dengan pimpinan atau karyawan BMT maupun dengan anggota pembiayaan murabahah pada modal melalui sistem cash tempo dalam meningkatkan pendapatan anggota BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus.

BAB V PENUTUP

Pada bab V terdapat kesimpulan yang berisi penjelasan singkat peneliti tentang hasil penelitian berdasarkan analisis data dan temuan penelitian. Serta terdapat rekomendasi atau saran-saran penulis. Rekomendasi dalam penelitian ini mengemukakan tentang perlunya penelitian lanjutan dan implentasi temuan penelitian tersebut dalam pemecahan masalah praktis.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Gisting Tanggamus

1. Sejarah Berdirinya BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Gisting Tanggamus

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional yang berbadan hukum No. 28/BH /KDK.7.2/III/1999. Merupakan salah satu KSPPS primer nasional yang berkantor pusat di Jl. Jenderal Sudirman NO. 9 Kota Gajah, Kec. Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional sebagai Lembaga keuangan syariah memiliki fungsi sebagai Baitul Maal dan Baitul Tamwil.

Sebagai baitul maal BMT Assyafi'iyah bergerak pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan tanpa orientasi mencari keuntungan, sebagai pengembang amanah dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadqah dan wakaf. Sebagai baitul tamwil bergerak dalam pengembangan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil anggota dengan mendorong kegiatan menabung (simpanan) serta pembiayaan ekonomi.

BMT Assyafi'iyah resmi berdiri pada tanggal 3 September 1995, bertempat di Pondok Pesantren Assyafi'iyah Kota Gajah, Lampung Tengah yang di inisiasi oleh Mudhafir, Drs. Ali Nurhamid, MSc. KH., Suhaimi Rais dan Drs. Ali Yurja Syarbaini. Anggota BMT pada saat itu berjumlah 29 orang, dengan iuran wajib Rp. 50.000 yang diangsur setiap bulan. Sehingga memakan waktu untuk melunasinya. Meski memakan waktu hingga lima bulan, BMT ini sudah memulai beroperasi dengan dana yang terkumpul pada saat itu. BMT Assyafi'iah mantapkan status menjadi koperasi primer nasional dalam RAT XVIII Tahun buku 2015. Ini merupakan kepercayaan pemerintah, anggota, serta semua

pihak yang akan dijaga dan ditingkatkan, BMT Assyafi'iyah yang sebelumnya bernama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT Assyafi'iyah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional sesuai dengan SK Menteri Koperasi dan UMKM nomor: 29/pad/M.KUKM.2/XII/2015 tertanggal 7 Desember 2015.

BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional tumbuh dan berkembang dengan baik di tengah perekonomian masyarakat yang mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan. Sehingga pada akhirnya berhasil mengembangkan kantor cabang tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Antusiasme masyarakat yang cukup tinggi dengan adanya BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, meski ditengah stigma negatif yang berkembang dimana banyak koperasi serupa yang muncul kemudian menghilang.

Tentu saja dengan staf manajemen yang profesional dan handal serta mengutamakan integritas, pada akhirnya BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dapat menjadi solusi bagi masyarakat, terutama yang ingin mengembangkan usahanya tetapi terkendala oleh modal yang terbatas. Sehingga BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang pada akhirnya mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, BMT Assyafi'iyah yang berkantor pusat di Kota Gajah Lampung tengah saat ini memiliki 48 kantor cabang pembantu baik yang ada di Provinsi Lampung maupun yang ada di luar Provinsi Lampung, diantaranya adalah: Gisting Kab. Tanggamus, Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, Gaya Baru Seputih Surabaya Kab. Tengah, Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah, Kalirejo Kab. Lampung Tengah, Tanjung Inten Purbolinggo, Pasar Unit II Tulang Bawang, Way Jepara Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, Penawar Tama Tulang Bawang, Suko Harjo Kab. Pringsewu, Sendang Agung, Simpang Pematang Mesuji, Mulyo Asri Kab. Tulang Bawang Barat, Gading Rejo Kab.

Pringsewu, Raman Utara Kab. Lampung Timur, Jembat Batu Sukadana Kab. Lampung Timur, Adiluwih Kec. Pringsewu, Poncowarno Kab. Lampung Tengah, Simpang Randu Kab. Lampung tengah, Tridatu, Simpang sribawono Kab. Lampung Timur, Daya Murni Kab. Tulang Bawang Barat, Sumber Agung Kab. Pringsewu, Suka jaya Kab. Tulang Bawang Barat, Pugung Raharjo Kab. Lampung Tengah, Rumbia Kab. Lampung Tengah, Tanjung Jaya Kab. Lampung tengah, Metro, Jl. KH. Gholib Pringsewu, Anyer Serang Banten, Penawar Aji Kab. Tulang Bawang, Banyumas Kab. Pringsewu, Tanjung Raya Kab. Mesuji, Pekalongan Kab. Lampung Timur, Sekampung Kab. Lampung Timur, Tugu Mulyo Lempuing Ogan Komering Ilir Sumatera selatan, Merak Banten, Muara Intan Kab. Tulang Bawang, Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, Karang Anyar Kec. Jati Agung Lampung Selatan, Pulung Kencana Kab. Tulang Bawang Barat, Nyukang Harjo, Merapi Kab. Lampung Tengah, Mandala Kec. Bandar Mataram Lampung Tengah, Simpang Agung Kab. Lampung Tengah, Makartitama, Rawajitu, Sido Mulyo.

BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Gisting Tanggamus berdiri pada tanggal 14 Agustus 2014 yang benar-benar merintis dari awal sebagai kantor cabang pembantu.³⁹


2. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Gisting Tanggamus
 - a. Visi
Visi BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus yaitu menjadi koperasi besar, modern, dan berkualitas.
 - b. Misi
Misi BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus yaitu:
 - 1) Meningkatkan pelayanan dan operasional berbasis digital
 - 2) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja

³⁹ Dokumentasi BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 5 November 2022

- 3) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah
 - 4) Menumbuh kembangkan usaha produktif di bidang perdagangan, pertanian, industri, dan jasa
 - 5) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif, efisien, dan transparan
 - 6) Menjalinkan kerjasama usaha dengan berbagai pihak
3. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus

Kemampuan suatu perusahaan merupakan perwujudan dari organisasi itu sendiri yang didukung oleh pegawai dan pimpinan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang tepat maka masing-masing bagian dengan jelas mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga setiap pekerjaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Struktur organisasi BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus

Sumber Data Diolah Tahun 2022

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian struktur organisasi BMT Assyafi'iyah adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan Cabang, tugas dan tanggung jawabnya yaitu:
 - 1) Pimpinan cabang merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum BMT. Kebijakan umum tersebut diberikan kepada direktur umum demi tercapainya kelangsungan organisasi perusahaan. Pimpinan cabang bertanggung jawab atas semua proses jalannya BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus.
 - 2) Pimpinan cabang menyiapkan dan mengusulkan rancangan anggaran perusahaan dan rencana kerja tahun buku baru untuk Dewan Pengawas syariah.
 - 3) Pimpinan cabang mengusulkan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan berkala lainnya kepada direktur untuk memperoleh evaluasi.
 - 4) Pimpinan cabang menyetujui pengalihan saham ke pemilik baru yang di angkat dan dipilih oleh pemegang saham lama. Setelah itu, kepala cabang harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam anggaran dasar rapat anggota tentang perpindahan tangan saham.
 - 5) Pimpinan cabang menyetujui jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan kepada pegawai BMT.
- b. Teller, tugas dan tanggung jawabnya yaitu:
 - 1) Bertanggung jawab atas pelayanan anggota dalam hal transaksi uang tunai seperti penyetoran dan penarikan simpanan angsuran pembiayaan dll.
 - 2) Membuat: laporan harian kas, daftar mutasi vault, registrasi 0, kertas kerja rekap, slip pencairan debit/kredit, slip memorial.

- 3) Memberikan pelayanan dan informasi kepada anggota
 - 4) Menadministrasikan pembukaan rekening simpanan dan validasi
 - 5) Bertanggung jawab terhadap slip-slip (setoran, angsuran, penambilan, dan transaksi lainnya).
 - 6) Bertanggung jawab terhadap selisih kas.
 - 7) Mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan
 - 8) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan
 - 9) Penerimaan jaminan pembiayaan
 - 10) Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan
 - 11) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan.
- c. Marketing, tugas dan tanggung jawabnya yaitu:
- 1) Mensosialisasikan serta menyalurkan produk-produk BMT kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha atau lainnya.
 - 2) Menjalankan tugas lapangan yaitu melakukan penagihan terhadap anggota pembiayaan serta mengambil tabungan milik anggota yang menabung tetapi tidak bisa datang ke kantor untuk melakaikan simpanan.
4. Produk BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus
- BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus memiliki beberapa produk atau layanan dalam penghimpunan dana maupun penyimpanan dana, antara lain sebagai berikut:
- a. Produk Simpanan
- 1) Ceria Utama
- Produk simpanan ceria utama merupakan sebuah produk simpanan perorangan dengan sistem pembagian keuntungan yang dihitung dari saldo rata-rata harian yang diberikan tiap bulan, dengan setoran awal Rp. 10.000 dan saldo rata-rata minimal Rp. 10.000 pada setiap bulannya.

2) Ceria Prima

Produk simpanan ceria prima merupakan sebuah produk simpanan yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad wadi'ah yad dhomanah, dengan pembukaan rekening atas nama perorangan dan setoran awal minimal Rp. 10.000 serta saldo simpanan minimal Rp. 10.000

3) Ceria Pintar

Merupakan sebuah produk simpanan yang di khususkan untuk keperluan pendidikan, yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Pengambilannya setiap ada keperluan untuk pendidikan. Dengan pembukuan rekening atas anama perorangan, setoran awal minimal Rp. 10.000 dan saldo simpanan minimal Rp. 5.000

4) Ceria Qurban

Ceria Qurban merupakan produk simpanan untuk persiapan Ibadah Qurban, yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Dengan pembukuan rekening atas anama perorangan, setoran awal minimal Rp. 10.000 dan saldo simpanan minimal Rp. 10.000 anggota simpanan akan mendapatkan bonus yang menarik atas simpanannya tersebut.

5) Ceria Ketupat

Simpanan Ceria Ketupat merupakan produk simpanan yang diperuntukkan untuk anggota yang memiliki dana lebih untuk disimpan guna mempersiapkan diri menjelang hari raya, denga sistem paket yang berlaku di tahun berjalan. Simpanan tersebut hanya dapat diambil saat hari raya tiba.

6) Ceria Ihrom

Simpanan ceria ihrom merupakan simpanan yang dikhususkan untuk anggota yang berencana menunaikan ibadah haji atau umroh.

7) Ceria Berkah

Simpanan ceriah berkah merupakan simpanan berjangka syariah yang ditujukan untuk anggota yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian umat melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syariah.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Bagi Hasil

a) Mudharabah Mudah Ceria

Merupakan akad kerja sama pembiayaan untuk investasi usaha antara BMT Assyafi'iyah selaku pemilik dana yang menyediakan semua kebutuhan modal dengan anggota sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu, untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan syariah, bagi hasil akan diambil dengan nisbah yang telah disepakati.

b) Mudharabah Sama Ceria

Mudharabah sama ceria merupakan akad kerja sama pembiayaan antara BMT Assyafi'iyah dengan anggota untuk melakukan suatu kegiatan usaha, masing-masing pihak baik anggota maupun BMT Assyafi'iyah sama-sama menyertakan modal untuk kegiatan usaha tersebut, sedangkan untuk pengelolaan usaha tersebut akan dipercayakan kepada anggota.

2) Pembiayaan Jual Beli

a) Murabahah Ceria

Murabahah ceria merupakan akad jual beli antara BMT Assyafi'iyah dengan anggota atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang telah disepakati bersama, BMT Assyafi'iyah akan mengwakalahkan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama.

3) Pembiayaan Jasa

a) Hawalah Ceria

Hawalah ceria merupakan akad pengalihan piutang pihak pertama (anggota) kepada BMT Assyafi'iyah, anggota meminta kepada BMT untuk membayarkan terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berhutang.

b) Ihrom Ceria

Ihrom ceria merupakan pembiayaan untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji dan umrah, anggota menggunakan akad ijarah multi jasa dengan jangka waktu tertentu.

4) Pembiayaan Kebijakan

a) Qardh Ceria

Merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BMT Assyafi'iyah kepada anggota yang harus dikembalikan pada waktu yang dijanjikan tanpa disertai imbalan apapun kecuali anggota memberikan infaq. Pinjaman yang diberikan tersebut adalah dalam rangka saling membantu bukan merupakan transaksi komersial yang akan menagih kepada pihak yang berhutang tersebut.⁴⁰

5. Sasaran Pelayanan (target) BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus

Pemilihan sasaran pasar (target) perlu dilakukan mengingat keterbatasan sumber daya personel dan instrumen lainnya. Jika langkah ini dilakukan dengan tepat maka dapat menghemat pengeluaran dan meningkatkan pendapatan usaha, oleh karena itu mempertahankan pemilihan pasar yang tepat merupakan strategi dan alat untuk meningkatkan pendapatan.

⁴⁰ Dokumentasi BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 5 November 2022

Berdasarkan hal tersebut BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus menetapkan prioritas pelayanan atas pertimbangan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Domisili Anggota

Mengingat keterbatasan staf yang dimiliki maka untuk kegiatan pembiayaan (kredit), BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus menetapkan target pasarnya terbatas pada wilayah Kabupaten Tanggamus

b. Berdasarkan Jenis Usaha

BMT Assyafi'iyah BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus perlu memiliki sektor usaha yang memiliki perputaran keuangan relatif lebih cepat, dengan pertimbangan pengendalian perputaran kas, karenanya sektor usaha yang menjadi prioritas BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus adalah:

- 1) Perdagangan dengan segala jenis dan tingkat usahanya
- 2) Pertanian
- 3) Perkebunan
- 4) Peternakan
- 5) Perikanan
- 6) Jasa-jasa seperti foto copy, bengkel, rental dll.

c. Berdasarkan Status Anggota

Sesuai dengan misinya BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus memprioritaskan pelayanan pada anggota dan pelaku usaha kecil serta masyarakat yang berekonomi menengah kebawah, karena tingkat inilah yang mengalami kendala akses permodalan cukup serius.⁴¹

B. Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah pada Modal Tani Melalui Sistem Cash Tempo di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus

Pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus dapat dilakukan melalui tata cara yang telah

⁴¹ Diki Afriadi, wawancara dengan penulis, Marketing BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 8 November 2022

ditentukan oleh BMT Assyafi'iyah Cabang Gisting Tanggamus yaitu sebagai berikut:

1. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan murabahah
Pengajuan pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - a. Calon anggota datang langsung ke BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Gisting Tanggamus
 - b. BMT Assyafi'iyah Gisting Tanggamus bagian marketing mendatangi langsung ke alamat anggota yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah
2. BMT Assyafi'iyah Gisting Tanggamus menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah tersebut, adapun syarat-syaratnya meliputi:
 - a. Terdaftar sebagai anggota BMT Assyafi'iyah Cabang Gisting Tanggamus, calon anggota yang bersangkutan harus mengisi formulir surat permohonan pembiayaan menjadi anggota BMT Assyafi'iyah Cabang Gisting tanggamus apabila belum terdaftar menjadi anggota.
 - b. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri
 - c. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - d. Melampirkan buku nikah (bagi yang sudah menikah)
 - e. Melampirkan foto copy ijin usaha (bagi pengusaha)
 - f. Melampirkan foto copy Karpeg, Taspem dan SK terakhir (bagi PNS)
 - g. Melampirkan foto copy jaminan (BPKB motor/mobil, sertifikat tanah, dll)
 - h. Bersedia menandatangani surat-surat yang terkait dengan pembiayaan.
3. Analisa pembiayaan oleh bagian marketing dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*), penilaian dari hasil wawancara, kelengkapan syarat-syarat dan nilai agunan dan hasil akhir yang dilakukan oleh bagian marketing sekaligus sebagai surveyor.

4. Setelah data masuk, BMT Assyafi'iyah melakukan penilaian ulang terhadap berkas pembiayaan yang masuk
5. Jika permohonan diterima melalui surat keputusan komite pembiayaan, maka selanjutnya BMT Assyafi'iyah Cabang Gisting Tanggamus akan memberikan informasi kepada calon anggota bahwa permohonan pembiayaannya disetujui dan selanjutnya dijadwalkan untuk akad.
6. Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing, maka dilanjutkan dengan akad (perikatan)
7. Proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan, dana yang dicairkan tersebut sudah termasuk biaya potongan administrasi pembiayaan.
8. Pelunasan Pembiayaan
Apabila anggota BMT Assyafi'iyah tersebut telah menyelesaikan kewajibannya terhadap pembiayaan yang telah diterima dan menyelesaikan administrasi, maka BMT Assyafi'iyah berkewajiban untuk mengembalikan jaminan anggota BMT yang telah digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan pembiayaan BMT tersebut.⁴²

Dari penjelasan di atas bahwa untuk mengajukan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah sama halnya dengan LKS lainnya. Setelah calon anggota mengajukan pembiayaan, BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus akan melakukan analisis pembiayaan terhadap calon anggota guna memperkuat apakah anggota layak untuk menerima pembiayaan murabahah tersebut, sebagaimana di ungkapkan oleh Bapak Rudi Ariyanto selaku Pimpinan Cabang di BMT Assyafi'iyah:

Bapak Rudi Ariyanto mengatakan bahwa dalam menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan, BMT Assyafi'iyah menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) hal ini dilakukan bertujuan untuk melindungi sekaligus sebagai cara untuk meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah (kredit macet). Namun dalam

⁴² Miftahudin, wawancara dengan peneliti, Marketing BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 8 November 2022

aspek kelayakan pembiayaan yang paling utama adalah karakter dari calon anggota tersebut, baru kemudian ditunjang dengan jaminan, kemampuan bayar, kondisi ekonomi, dan modal (aset) yang dimiliki.⁴³

Kemudian peneliti menanyakan tentang bagaimana proses pengajuan pembiayaan dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT sampai akhirnya pembiayaan tersebut disetujui oleh pihak BMT Assyafi'iyah apakah persyaratan dan prosedur yang ditetapkan tersebut menyulitkan anggota atau tidak.

Menurut Bapak Bani salah satu anggota yang peneliti wawancarai langsung di lapangan, untuk mengajukan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah persyaratannya sangat mudah di penuhi, Bapak Bani mengatakan karena ia butuh modal dan BMT memiliki prosedur tersendiri untuk mengajukan pembiayaan tentu saja syarat-syarat yang telah ditetapkan BMT tidak memberatkan sama sekali yaitu KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah bagi yang sudah menikah, dan jaminan seperti sertifikat BPKB kendaraan, dll. Pencairan pembiayaannya juga cepat hanya menunggu 2-3 hari saja, dan pak Bani juga mengatakan kalau dia sudah mengajukan pembiayaan lebih dari 10 kali untuk tambahan modal taninya.⁴⁴

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Irawan yang juga merupakan anggota pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah. Menurut Bapak Irawan setelah mengajukan permohonan pembiayaan dan anggota telah yang sudah diajukan sebelumnya memenuhi syarat, maka pihak BMT bagian marketing akan datang kerumah untuk survey (survey usaha dan jaminan), setelah proses surveynya selesai Bapak Irawan mengatakan bahwa ia harus menunggu 2-3 hari untuk mengetahui keputusan apakah pembiayaannya tersebut disetujui atau tidak, jika pembiayaan tersebut disetujui pihak BMT akan

⁴³ Rudi Ariyanto, wawancara dengan peneliti, Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 12 November 2022

⁴⁴ Bani Izrail, wawancara dengan peneliti, anggota BMT Assyafi'iyah KC Gistin Tanggamus, 15 November 2022

menghubungi Bapak Irawan agar datang langsung ke kantor BMT Assyafi'iyah untuk pencairan pembiayaan dan tanda tangan formulir persetujuan pembiayaan yang sebelumnya sudah di tanda tangani oleh pimpinan cabang, marketing dan teller.⁴⁵

BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah menggunakan dua cara yang pertama yaitu BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota terlebih dulu, dan yang kedua mewakilkan kepada nasabah untuk membeli secara mandiri barang yang dibutuhkan (*murabahah dan murabahah bil wakalah*), tergantung pada permintaan anggota yang ingin diwakilkan dalam pembelian barang atau tidak. Jika anggota ingin melakukan pembelian barang secara langsung atau tanpa melauai perantara dari BMT, maka menggunakan akad murabahah bil wakalah yaitu menggunakan surat kuasa (*wakalah*) dari BMT. Namun jika anggota BMT tersebut ingin membeli barang melalui perantara BMT ke supplier (pemasok), maka menggunakan akad murabahah. Tetapi dari akad murabahah dan murabahah bil wakalah yang paling diminati oleh anggota adalah akad murabahah dengan menggunakan wakalah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Siti Anah:

Ibu Siti Anah mengatakan bahwa dia lebih memilih akad murabahah bil wakalah dimana dia bisa membeli secara mandiri komoditas pertanian yang dia butuhkan, dengan begitu dia bisa lebih leluasa untuk memilih, jadi pencairannya dalam bentuk uang bukan bentuk barang yang telah dibelikan oleh BMT.⁴⁶

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Bapak Rudi Ariyanto sebagai pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah:

Memang benar hanya ada beberapa nggota saja yang memilih melakukan pembelian barang melalui perantara BMT ke supplier (murabahah tanpa wakalah). Biasanya anggota yang

⁴⁵ Irawan, wawancara dengan peneliti, anggota BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 23 November 2022

⁴⁶ Siti Anah, wawancara dengan peneliti, anggota pembiayaan murabahah BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 25 November 2022

memilih menggunakan murabahah tanpa wakalah tersebut disebabkan kondisi ada barang-barang yang dibutuhkan tidak tersedia di wilayahnya jadi memilih menggunakan pembelian barang dengan perantara BMT (murabahah tanpa wakalah).⁴⁷

Dari penjelasan tersebut, kemudian peneliti menanyakan tentang bagaimana alur pembiayaan (skema) pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BMT kepada pimpinan cabang Bapak Rudi Ariyanto:

Bapak Rudi Ariyanto mengatakan bahwa meskipun BMT memberikan dua pilihan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah yaitu dengan pembelian dilakukan oleh BMT atau diwakilkan kepada anggota, tetapi tetap saja banyak anggota yang memilih untuk membeli secara mandiri komoditas pertanian yang dibutuhkannya, karena kebanyakan dari anggota maupun calon anggota yang mengajukan pembiayaan banyak yang tidak tahu mengenai akad dalam pembiayaan syariah yang mereka tahu pengajuan pembiayaan lalu pencairan dalam bentuk uang. Meskipun BMT belum sepenuhnya mampu menerapkan aturan-aturan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah yang salah satunya terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk sektor pertanian biasanya anggota memilih mengajukan pembiayaan murabahah tersebut karena anggota ingin membeli suatu barang untuk menunjang usaha pertaniannya tetapi karena anggota tersebut tidak memiliki biaya yang cukup (kekurangan modal), oleh karena itu anggota tersebut datang ke BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan pembayaran secara angsur maupun secara cash tempo.

Menurut Bapak Hermanto, saya yang berprofesi sebagai petani membutuhkan pembiayaan yang sistem pengembaliannya sesuai dengan kondisi petani, karena kondisi anggota BMT yang berprofesi sebagai petani kebanyakan dari mereka tidak memungkinkan untuk memiliki penghasilan yang

⁴⁷ Rudi Ariyanto, wawancara dengan peneliti, Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 12 November 2022

cukup untuk membayar angsuran dengan sitem bulanan. Karena penghasilan petani baru akan diterima saat panen tiba. Dan BMT memeberikan pilihan untuk pembayaran dilakukan secara angsuran bulan atau cash tempo, jadi Bapak Hermanto memilih pembayaran secara cash tempo agar lebih ringan.⁴⁸

Untuk margin pembiayaan murabahah sudah ditentukan oleh BMT Assyafi'iyah, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rudi Ariyanto selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus dia mengatakan bahwa margin untuk pembiayaan murabahah di BMT adalah sebesar 3,5%, dan margin tersebut di hitung perbulan sampai jatuh tempo pembayaran yaitu selama 4 bulan dan anggota akan membayar sebesar pokok pembiayaan di tambah dengan jumlah margin tersebut ketika sudah jatuh tempo pembayaran, persentase tersebut sudah ditentukan oleh pusat jadi cabang tinggal menjalankan saja, untuk masalah negoisasi terkait margin itu boleh dan sah sah saja asal tidak dibawah standar. Dan sebelum anggota mengajukan pembiayaan, pihak BMT tentu sudah memberi informasi terkait margin yang telah ditetapkan tersebut, jika kedua belah pihak telah setuju barulah bisa dilaksanakan akad pembiayaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sulaiman:

Menurut Bapak Sulaiman terakait margin pembiayaan yang telah ditetapkan oleh BMT Assyafi'iyah tersebut memang benar adanya, tetapi dari margin 3,5% yang telah ditetapkan oleh BMT tersebut tersebut beliau masih bisa melakukan negosiasi kepada pihak BMT, atas negoisasinya tersebut Bapak Sulaiman mengatakan bahwa kesepakatan akhir atas negoisasi yang dia lakukan dengan pihak BMT adalah yang tadinya margin sebesar 3,5% turun menjadi 3%.

Masalah keterlambatan membayar BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus tidak memberlakukan denda, akan tetapi BMT akan melihat dari sisi keadaan anggota, apa penyebab anggota tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya ketika sudah jatuh tempo pembayaran, jika itu bukan disebabkan karena

⁴⁸ Hermanto, wawancara dengan peneliti, anggota pembiayaan murabahah BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 30 November 2022

anggota yang memang tidak ingin melakukan tanggungjawabnya, melainkan terkena musibah atau gagal panen maka tindakan yang dilakukan BMT adalah memberi kelonggaran waktu kepada anggota tersebut, namun ketika anggota tersebut masih tidak melakukan tanggung jawabnya atas pembiayaan yang telah ia terima meski sudah diberi kelonggaran, maka pihak BMT akan memberikan Surat peringatan (SP, SP 2, SP 3), yang masing masing jarak dikeluarkannya surat peringatan tersebut adalah satu bulan, dan apabila anggota tersebut belum juga bisa melakukan tanggung jawabnya maka proses selanjutnya yaitu mediasi dengan izin dan di dampingi aparaturnya setempat.

Menurut Bapak Sumhadi, ia melakukan keterlambatan membayar saat sudah jatuh tempo, dan saya di datangi pihak BMT dan ketika saya memberikan penjelasan yang logis kenapa bisa terjadi ketelambatan membayar, pihak BMT akhirnya memberikan kelonggaran waktu biasanya tiga bulan, sebelum akhirnya pihak BMT mengeluarkan surat peringatan, dan cara penagihannya juga sopan meski saya sudah telat melakukan pembayaran saat sudah jatuh tempo, tetapi memang saya belum pernah sampai di tahap dikasih surat peringatan.⁴⁹

Di BMT Assyafi'iyah ada beberapa akad lain yang tersedia khususnya di bidang pertanian, salah satunya yaitu akad mudharabah, namun BMT Assyafi'iyah merasa banyak anggota yang tidak memilih menggunakan akad tersebut karena resiko yang akan dihadapi cukup besar, salah satunya yaitu terjadinya fluktuasi harga akibat musim tanam jika ada banyak petani yang panen (produk banjir dipasaran) maka harga komoditas akan turun, dan harga akan naik jika komoditas barang tersebut langka, selain itu juga jika menggunakan akad ini BMT Assyafi'iyah harus teliti dan hati-hati dalam pemilihan anggota. Jadi selain akad murabahah BMT Assyafi'iyah lebih memilih akad ijarah dan hawalah untuk pembiayaan sektor pertanian.

a. Jumlah Anggota BMT Pembiayaan Murabahah pada Modal Tani di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus

⁴⁹ Amrizal, wawancara dengan peneliti, anggota pembiayaan murabahah BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 4 Desember 2022

Jumlah anggota BMT Assyafi'iyah dalam pembiayaan murabah di sektor pertanian dengan sistem pembayaran cash tempo berjumlah 91 orang, sedangkan untuk anggota BMT yang menggunakan sistem angsuran hanya berjumlah 7 orang saja.

Tabel 4.
Jumlah anggota Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Tani di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus

No	Produk	Jumlah Anggota
1.	Pembiayaan murabahah pada modal tani dengan sistem pembayaran cash tempo	103
2.	Pembiayaan murabahah pada modal tani dengan sistem pembayaran angsuran	7

Sumber data diolah tahun 2022

b. Karakteristik Responden Pembiayaan Murabahah di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus

Berdasarkan wawancara yang peneliti dapatkan selama penelitian, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

1. Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Data mengenai usia responden disini peneliti mengelompokkan menjadi 3 kategori yaitu 20-30 tahun, 31-40 tahun, dan diatas 40 tahun.

Tabel 5.
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase (%)
20-30 tahun	2	18%
30-40 tahun	6	55%
>40 tahun	3	27%
Total	11	100%

Sumber Data Diolah pada Tahun 2023

Berdasarkan keterangan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa usia responden pada pembiayaan murabahah untuk modal pertanian di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus sebagian besar adalah petani dengan usia 30-40 tahun, hal ini terbukti dari persentase yang diperoleh yaitu sebesar 54,55%.

2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 6.
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	9	82%
Perempuan	2	18,%
Total	11	100%

Sumber Data Diolah Tahun 2023

Berdasarkan dari tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 9 orang atau 81,82%.

3. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 7.
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD/MI Sederajat	3	27%
SMP/MTS Sederajat	1	9%
SMA/SMK/MAN Sederajat	5	46%
DIPLOMA III/S1	2	18%
Total	11	100%

Sumber Data diolah Tahun 2023

Berdasarkan data dari tabel diatas menunjukkan bahwa pendidikan terakhir yang ditempuh oleh sebagian besar responden pembiayaan murabahah pada modal tani

di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus yaitu SMA/SMK/MAN sederajat yang berjumlah 5 orang atau sebesar 45,45%.

4. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 8.
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha Tanaman	Jumlah	Persentase
Kol	3	27%
Buncis	1	9%
Jagung	5	46%
Tomat	2	18%
Total	11	100%

Sumber Data Diolah Tahun 2023

Berdasarkan keterangan pada tabel diatas menunjukkan bahwa, jenis tanaman yang ditanam oleh responden pembiayaan murabahah untuk modal tani di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus sebagian besar adalah tanaman jagung, ini terbukti dari hasil persentase yang diperoleh yaitu sebesar 45,45%.

C. Peran Pembiayaan Murabahah pada Modal Tani Melalui Sistem Cash Tempo dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus

BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana bagi kepentingan masyarakat, praktek pembiayaan murabahah dalam sektor pertanian di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus sesuai dengan akad jual beli murabahah pada umumnya. Pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus lebih sering digunakan untuk melayani anggota yang mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal usaha, BMT assyafi'iyah tidak memberikan pembiayaan penuh kepada anggota, melainkan

hanya tambahan modal usaha saja, karena kebanyakan dari anggota yang mengajukan pembiayaan biasanya sudah memiliki modal tetapi modal tersebut tidak cukup sehingga para anggota tersebut memilih untuk mengajukan pembiayaan guna memperlancar kegiatan usahanya. Dana yang telah dicairkan di BMT Assyafi'iyah dan dana tersebut diserahkan kepada anggota maka dana tersebut sudah menjadi tanggung jawab anggota sepenuhnya, dan dana tersebut bukan dana untuk keperluan konsumsi sehari-hari melainkan dana produktif dan tujuannya untuk memperlancar usaha anggota.

Pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah ini sangat membantu dan menguntungkan kedua belah pihak, dimana petani (anggota) membutuhkan modal untuk pemenuhan kebutuhan untuk menunjang keberlangsungan serta kelancaran usahanya, seperti bibit tanam, pupuk, obat-obatan, maupun peralatan pertanian, sedangkan bagi BMT Assyafi'iyah sendiri juga diuntungkan karena perputaran keuangannya berjalan dengan baik. Awalnya usaha petani anggota sempat terhambat karena kekurangan modal tanam dan perawatan yang menyebabkan rendahnya produktivitas tanam, namun setelah anggota BMT tersebut mendapat tambahan modal dari BMT Assyafi'iyah pendapatan anggota pun meningkat sejalan dengan terpenuhinya komoditas yang diperlukan oleh anggota, seperti pernyataan dari Bapak Amrizal:

Bapak Amrizal mengatakan bahwa ia mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal saja karena dia sudah memiliki modal sebelumnya, ia menggunakan modal tersebut untuk tambahan membeli bibit tanam jagung karena ia memiliki 3 hektar lahan tetapi modal yang ia miliki di perirakan hanya cukup untuk menanam 2 hektar jagung saja, oleh karena itu ia mengajukan pembiayaan di BMT sebesar 10 juta rupiah untuk tambahan pembelian bibit jagung tersebut dan ia juga

mengatakan bahwa dari pembiayaan tersebut pendapatannya meningkat sejalan dengan bertambahnya lahan tanam.⁵⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Devika Rivi Renaldi anggota pembiayaan murabahah, mengenai peran pembiayaan murabahah terhadap pendapatan usaha taninya:

Ibu Devika mengatakan bahwa ia mengajukan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah karena ia kekurangan modal untuk perawatan dan pupuk tanaman sayuran buncis nya, jadi ia memutuskan untuk mengajukan pembiayan di BMT untuk tambahan modal, dan atas tambahan modal tersebut usaha tanaman buncisnya terawat dengan baik dan bisa menambah bibit tanam sehingga menghasilkan panen yang lebih banyak dari hasil panen sebelumnya.⁵¹

Sedangkan bapak Chandra Irawan sebelumnya ia menanam jagung dengan luas lahan 2 hektar dan dari menanam jagung tersebut ia mendapatkan hasil sebesar 32 juta rupiah, dan setelah memperoleh hasil panen tersebut bapak Chandra Irawan mengatakan dia ingin menanam jagung lagi tetapi dengan tambahan luas lahan seluas 1 ¼ hektar dari lahan yang lain yang sebelumnya ia tanami kacang tanah dan setelah kacang tanah tersebut dipanen pak Chandra Irawan memutuskan untuk beralih menanam jagung.

Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus dituangkan dalam surat perjanjian. Surat perjanjian kontrak tersebut ditanda tangani dan disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu BMT Assyafi'iyah sebagai pihak pertama dan anggota pembiayaan murabahah sebagai pihak kedua. Penentuan bagi hasil pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus ditentukan di awal akad yaitu sejumlah harga barang ditambah keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dan untuk pengembalian

⁵⁰ Amrizal, wawancara dengan peneliti, anggota pembiayaan murabahah BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 14 Desember 2022

⁵¹ Devika Rivi Renaldi, wawancara dengan peneliti, anggota pembiayaan murabahah BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 9 Desember 2022

pembiayaan dilakukan saat sudah jatuh tempo pembayaran (cash tempo).

a. Konsep pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus

Murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan dengan menegaskan harga barang ditambah keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Pembiayaan murabahah ini didasari oleh keinginan anggota untuk meningkatkan usaha pertaniannya yang terkendala modal yang terbatas. Dalam pelaksanaannya pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah menggunakan jenis akad murabahah bil wakalah, dimana anggota membeli secara mandiri kebutuhan pertanian yang diperlukannya. Dimana BMT Assyafi'iyah hanya meberikan modalnya saja kepada anggota dengan syarat anggota tersebut membelanjakan uang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang tertera di dalam akad. Pembiayaan murabahah untuk modal usaha tani hanya dapat diberikan kepada usaha yang sedang berjalan atau akan digarap, BMT Assyafi'iyah dalam memberikan pembiayaan mengacu pada prinsip 5C, yaitu Charcter (karakter), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Condition (kondisi), Collateral (jaminan).

b. Faktor pendukung dan penghambat pembiayaan murabahah pada modal tani di BMT Assyafi'iyah

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pastinya ada faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaannya, untuk faktor pendukungnya yaitu daerah Gisting Tanggamus memang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, selain itu ada banyak lahan kosong milik masyarakat yang masih luas baik itu persawahan ataupun perkebunan, oleh karena itu banyak masyarakat yang membutuhkan tambahan modal untuk biaya kebutuhan pertanian, sehingga hal tersebut meberikan peluang bagi BMT Assyafi'iyah untuk mengembangkan produk pembiayaan untuk sektor pertanian.

Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu dari pihak anggota apabila petani gagal panen maka anggota tetap harus membayar saat sudah jatuh tempo pembayaran dikarenakan pihak BMT Assyafiyah tidak ingin adanya masalah kredit macet yang berakibat pada keuangan BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus. Sedangkan kendala dari pihak BMT Assyafi'iyah bagian marketing masih belum memenuhi standar penerimaan anggota dalam mengajukan pembiayaan, kelalaian pengawasan, sehingga tidak bisa menutupi nilai produksi petani, mulai dari pembibitan, pupuk, perawatan, penyemprotan obat-obatan. Dan yang paling tidak bisa diatasi yaitu bencana alam yang tidak dapat diprediksi.

- b. Pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan anggota BMT Assyafi'iyah

Pembiayaan murabahah pada BMT Assyafi'iyah umumnya menggunakan jenis akad murabahah bil wakalah dimana anggota BMT menginginkan pembelian keperluan pertanian tidak melalui perantara BMT Assyafi'iyah, sehingga BMT Assyafi'iyah hanya memberikan modal dalam bentuk uang kepada anggota BMT dengan syarat anggota BMT tersebut harus membelanjakan dana sesuai dengan yang telah disepakati di awal akad.

Menurut Bapak Rudi Ariyanto Dengan adanya pembiayaan murabahah di sektor pertanian sangat membantu dan menguntungkan kedua belah pihak. Dari petani menginginkan modal dan barang untuk pemenuhan modal usaha pertanian. Untuk BMT Assyafi'iyah juga diuntungkan karena perputaran keuangannya berjalan lancar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan beberapa hal tentang pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* pada modal tani melalui sitem *cash tempo* dalam meningkatkan pendapatan anggota BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* pada modal tani di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus dalam pemberian pembiayaan menerapkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) selain itu juga pelaksanaan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus menggunakan akad *murabahah bil wakalah* atau bisa juga disebut penggunaan akad *murabahah* yang disertai dengan kuasa membeli (*wakalah*), dimana BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus memberi kuasa kepada anggota untuk membeli barang kebutuhan pertanian yang dibutuhkan secara mandiri. Dalam pelaksanaannya pembiayaan *murabahah* untuk modal tani di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/1V/2000 tentang *murabahah* mengenai ketentuan umum point ke 4 dan 9 yaitu pelaksanaan akad *murabahah* yang disertai akad *wakalah*. Karena pada pelaksanaannya BMT Assyafi'iyah menerapkan akad *murabahah* dan akad *wakalah* secara bersamaan, kemudian setelah akad sudah dilakukan, barulah anggota mewakili dalam pembelian kebutuhan pertanian yang diperlukannya. Artinya dalam hal ini akad *murabahah* dilaksanakan saat barang yang menjadi objek akad belum tersedia dan tidak memenuhi syarat jual beli dimana barang yang akan diperjual belikan tersebut harus menjadi milik BMT terlebih dahulu.
2. Pembiayaan *murabahah* untuk modal tani di BMT Assyafi'iyah memiliki peranan penting dalam meningkatkan

pendapatan anggota, karena dengan tambahan modal yang diberikan oleh BMT Assyafi'iyah, anggota dapat memenuhi kekurangan kebutuhan dalam menjalankan usahanya, berupa bibit, pupuk, obat-obatan, peralatan pertanian, serta anggota tersebut bisa mengembangkan dan meningkatkan usahanya, sehingga usaha pertanian anggota menghasilkan hasil panen yang maksimal dan pendapatannya pun meningkat. Adapun semakin besar modal pembiayaan yang dipinjam oleh anggota BMT tidak berarti pendapatan yang diperoleh akan semakin meningkat karena ada beberapa anggota yang mengajukan pembiayaan dengan jumlah yang lebih besar tetapi pendapatan yang diterima tidak lebih tinggi dari sebelum anggota tersebut menerima pembiayaan untuk tambahan modal hal ini disebabkan oleh banyak faktor salah satunya yaitu dikarenakan anggota tersebut mengalami gagal panen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran kepada pihak BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, yaitu:

1. Perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan alur pembiayaan murabahah yang pengadaan barangnya diwakilkan kepada anggota, karena ada beberapa ketentuan yang belum direalisasikan oleh BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus. Hal yang bisa dilakukan oleh pihak BMT untuk memperbaiki sistem operasional sehingga bisa sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI tentang murabahah, yaitu untuk pembiayaan dengan akad wakalah seharusnya barang yang dibutuhkan oleh anggota dibeli terlebih dahulu sebelum akad ditandatangani dengan didampingi oleh pihak BMT sehingga bisasesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam fatwa DSN-MUI perihal ketentuan umum dalam pembiayaan murabahah.

2. Pihak BMT sebaiknya melakukan pengawasan terhadap usaha anggota, sehingga dengan adanya pengawasan tersebut anggota akan berusaha memaksimalkan kinerja dalam usaha taninya tersebut yang kemudian akan mempengaruhi tingkat pendapatan atas usaha tani yang akan diterima oleh anggota, sehingga anggota mampu menyelesaikan kewajibannya ketika sudah jatuh tempo pembayaran.

DAFTAR REFERENSI

Buku-buku

- A, Paul Samuelson, Nordhaus William. *Ilmu Mikro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Aedy, Hasan. *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. 15. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Boediono. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. *Seri Bahasa Indonesia*. Serang: CV Aneka Ilmu Anggota IKAPI, 2007.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 85.
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Marbun, B.N. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Mardanii. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Maulidah, Silvana. *Pengantar Manajemen Agribisnis*. Malang: UB Press, 2012.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Cet. Ke-2. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- . *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- . *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cet. Ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa, Muhammad Abdul Karim. *Kamus Bisnis Syariah*. Asnalitera, 2012.
- Najmudin. *Manajemen Keuangan Dan Akutansi Syari'ah Modern*. Yogyakarta: Andi, 2011
- Riyadi, Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- oekarno, Supriyono. *Cara Cepat Dapat Modal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sudaryono. *Pengantar Manajemen Teori Dan Kasus*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service, 2017.
- Sudremi, Yuliana. *Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelas X*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D)*,. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*,. Cet.

- Ke-2. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- . *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Sukirno. *Pertanian Indonesia*. Jakarta: Cv Abadi Jaya, 2013.
- Sukirno, Sadono. *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Sukmayani, Ratna. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: PT. Galaxi Puspa Mega, 2008.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015.
- Susilo, Edi. *Manajemen Pembiayaan Dan Resiko Pembiayaan Bank Syariah*. Jepara: Unisnu Press, 2015.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasardan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Jurnal

- Anwar, Silvia Dora Bonita dan Aan Zainul. “Implementasi Syariah Compliance Pada Akad Murabahah Dan Ijarah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara).” *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 7(2) (2018): 90–99.

- Ashari Saptana. "Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian." *Forum Peneliti Agro Ekonomi* 23(2) (2016): 132–147.
- Choiriyah dan Citra Dela. "Pengaruh Pembiayaan Modal MBT Surya Barokah Palembang Terhadap Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Pengusaha Mikro." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 3(2) (2019): 21–54.
- Dewa Made Aris Artaman, Ni Nyoman Yuliarmita dan I Ketut Djayastra. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Seni Sukawati Gianyar." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 4(2) (2015): 120.
- Farma, Junia. "Prospek Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Sektor Pertanian." *PEDAGOGIK: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran* 5(2) (2018): 52–67.
- Fatwa DSN-MUI. "Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah,," 2000.
- FORDEBI, ADESy. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Hanum, Nurlila. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kuala Simpang." *Jurnal Samudera Ekonomika* 1(1) (2019): 72–86.
- Haryati, Andreani Hanjani dan Dita Arie. "Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta." *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 1(1) (2018): 46–51.
- Haryoso, Lukman. "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang." *Jurnal Law and Justice* 2(1) (2017): 80.
- Iltiham, Muhammad Fahmul. "Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah."

Malia: Jurnal Ekonomi Islam 12(1) (2020): 109–124.

Indonesia, Peraturan Bank. “Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 Tanggal 19 Mei 2003,” 2003.

Jafar, Supriadi Muslimin dan Wardah. “Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Serta Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota BMT.” *Al-Azhar: Jurnal of Islamic Economics* 1(1) (2019): 49–65.

Larasati, Pradipta Puspita, and Sayyidatul dkk Fitriyah. “Pembiayaan Syariah Di Sektor Pertanian: Solusi Permasalahan Riba Dalam Perspektif Sosial Dan Ekonomi.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3 (2) (2017): 139–157.

Mastur, Akhmad Amien. “Penataan Kelembagaan Dan Permodalan Bagi Pengembangan Industri Berbasis Pertanian.” In *Proseding Seminar Nasional Teknologi Pengembangan Industri Berbasis Pertanian.*, 36–41, 2006.

Melina, Ficha. “Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwi.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 2(3) (2020): 269–280.

Mila Alfiani, Aan Zainul Anwar, dan Darwanto. “Analisis Pembiayaan Murabahah Pada BMT (Studi Kasus Pada BMT Aman Utama Jepara).” *JESYA: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* 1(2) (2018): 69–80.

Narsih, Maria M, and Aziz Fathoni. “Pengaruh Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Promosi Terhadap Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Pada Pemilik Usaha Di Sekitar Pasar Babadan, Ungaran).” *Journal of Managment* 1 (1) (2015).

Nasution, Zubaidah. “Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian.” *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3(2) (2016): 325–343.

Peraturan Bank Indonesia. “Peraturan Bank Indonesia N0. 7/46/2005

Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,” 2005.

Prayoga, Adistiari. “Implementasi Model Berlian Porter Dalam Penyusunan Arsitektur Strategik Untuk Pengembangan Pembiayaan Pertanian Pada BMT.” *Journal of Halal Product and Research* 2(2) (2019): 87–105.

Purwanti, Endang. “Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM Di Desa Kayaan Dan Kalilono Salatiga.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5 (1) (2012).

Ratna Daini, Mastura, Iskandar. “Pengaruh Modal Dan Luas Lahan Terhadap Pendapatan Petani Kopi Di Desa Lewa Jadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah.” *J-ISCAN: Journal Of Islamic Accounting Research* 2(2) (2020): 36–57.

Saptana, Ashari. “Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian.” *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi* Vol. 23, N (2005): 135–136.

Suselo, Muhammad Ali Tamrin dan Dedi. “Implementasi Akad Murabahah Dalam Penentuan Harga Dan Margin Pembiayaan Pada BMT Di Tulungagung.” *Jurnal Iqtisaduna* 4(1) (2017): 12–29.

Tanggamus, BMT Assyafi’iyah KC Gisting. *Laporan Realisasi Pembiayaan, 2022*.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasardan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Widiana, Arna Asna Annisa dan. “Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam Pada Bidang Pertanian Di Lembaga Keangan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3(2) (2017): 88–101.

- Wulandari, Suci, and Arif Imam Santoso. "Lembaga Keuangan Syariah Alternatif Strategis Memajukan Sektor Agribisnis." *Agrimedia* 9 (1) (2004): 42.
- Yuniarti, Puji. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pasar Cinere Depok." *Jurnal Sekretari dan Manajemen* 3(1) (2019): 166.
- Zainuddin. "Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jember." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5(2) (2021): 114–128.
- Zulfa, Ficha Melina dan Marina. "Implementasi Pebiayaian Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil, (BMT Kota Pekanbaru)." *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 3(2) (2020): 356–364.

Sumber Lainnya



- Afriadi, Diki. Wawancara dengan penulis. Marketing BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 8 November 2022.
- Amrizal. Wawancara dengan peneliti. Anggota pembiayaan murabahah BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 4 Desember 2022.
- Anah, Siti. Wawancara dengan peneliti. Anggota pembiayaan murabahah BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 25 November 2022.
- Ariyanto, Rudi. Wawancara dengan peneliti. Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 12 November 2022.
- Dokumentasi BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 5 November 2022.
- Fatwa DSN-MUI. "Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah,," 2000.

- Hermanto. Wawancara dengan peneliti. Anggota pembiayaan murabahah BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 30 November 2022.
- Irawan, Chandra. Wawancara dengan peneliti. Anggota pembiayaan murabahah BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 14 Desember 2022.
- Irawan. Wawancara dengan peneliti. Anggota BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 23 November 2022.
- Izrail, Bani. Wawancara dengan peneliti. Anggota BMT Assyafi'iyah KC Gistin Tanggamus, 15 November 2022.
- Jatuh Tempo Pembayaran, (online), tersedia di https://www.mediabpr.com/kamus-bisnis_bank/jauh_tempo_pembayaran.aspx. Diakses 11 Maret 2022.
- Miftahudin. Wawancara dengan peneliti. Marketing BMT ssyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 8 November 2022.
- Renaldi, Devika Rivi. Wawancara dengan peneliti. Anggota pembiayaan murabahah BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, 9 Desember 2022.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Surat Izin Riset

	BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH
BADAN HUKUM : No 28/BBHK/7/2011/1993	Nomor : 055/038/BMT-ASSY/XI/2022 Lampiran : - Perihal : Konfirmasi Permohonan Izin Riset
KANTOR PUSAT : Jl. Jend. Sudirman No 09 Kotagajah Timur Kec. Kotagajah Lampung Tengah Telp. (0725) 5103 189 Fax. 0725 5103 159	Kepada Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Assalamualaikum Wr. Wb
	Dengan Hormat, berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 2802/Un.16/DE/PP.00.9/08/2022 Tanggal 01 November 2022 Perihal Permohonan Izin Riset:
	Nama : Dina Yovita Ria NPM : 1851020205 Semester : IX (Sembilan) Jurusan : Perbankan Syariah
KANTOR CABANG : KOTAGAJAH DAYA BARI BANDAR SURABAYA KALIREJO PURBOKINGJID LIMIT 2 JEPARA PENAWARTAMA SURCHAMJO SENDANG AGUNG SIMFANG PEMATANG MULYO ASRI GADING REJO RAMAN UTARA JERUK BATU ADIL UWIH PONCOWARNO SIMPANG RANDEU TREDATU SIMPANG SEBAWONO DAYA MURNI SUMBER AGUNG SUKAJAYA PUGUNG RAHARJO RUMBIA TANJUNG JAYA METRO PERINGSEWU PENAWADAJ BANYUMAS TANJUNG RAYA PEKALONGAN SEKAMPUNG TUGU MELYO MERAK MULSA INTAN GISTING TANJUNG BINTANG KARDIG ANWAR PULUNG KENCANA NYIRANG HARJO	Bersama ini kami sampaikan bahwa menyetujui untuk melakukan Riset (Penelitian). Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
	<p style="text-align: right;">Gisting, 01 November 2022</p>  <p style="text-align: right;">RUDI ARIYANTO Pimpinan Cabang</p>

2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Variabel	Teori	Indikator	Pertanyaan
Pembiayaan Murabahah	Menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.	1. Kesepakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus? 2. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan diskon pembiayaan jika bisa melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo pembayaran? 3. Apakah pihak BMT Assyafi'iyah memberlakukan sistem denda jika anggota melakukan keterlamabatan membayar ketika sudah jatuh tempo pembayaran?
		2. Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih pembiayaan murabahah dengan

			<p>sistem pengembalian cash tempo daripada angsuran bulanan?</p> <p>2. Menurut Bapak/Ibu dari proses pengajuan pembiayaan sampai akhirnya distejui oleh pihak BMT Assyafi'iyah memakan waktu lama atau tidak? Dan apakah prosedurnya mudah tau sebaliknya?</p> <p>3. Apa tindakan yang dilakukan BMT assyafi'iyah jika anggota mengalami resiko gagal panen dan tidak dapat membayar kewajibannya saat sudah jatuh tempo?</p>
		<p>3. Imbalan Bagi Hasil</p>	<p>1. Berapa persen margin yang ditetapkan oleh BMT dalam pembiayaan murabahah?</p> <p>2. Apakah persentase dari margin</p>

			<p>tersebut sudah keputusan final atau Bapak/Ibu masih bisa melakukan negoisasi?</p> <p>3. Apakah dengan margin tersebut Bapak/Ibu merasakan keberatan?</p>
Modal Tani	<p>Menurut Sukirno, modalusaha atau yang sering disebut dengan investasi merupakan pengeluaran untuk membeli peralatan produksi, barang modal yang bertujuan untuk menambah modal dalam kegiatan perekonomian yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa.</p>	<p>1. Pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal dalam kegiatan usaha tani</p>	<p>1. Berapa luas lahan yang Bapak/Ibu miliki?</p> <p>2. Pada saat Bapak/Ibu melakukan pengajuan pembiayaan murabahah di BMT assyafi'iyah apakah pembiayaan tersebut hanya untuk tambahan modal saja atau jumlah dari pembiayaan tersebut merupakan satu-satunya modal yang Bapak/Ibu miliki?</p> <p>3. Menurut Bapak/Ibu apakah besar modal yang</p>

			<p>Bapak/Ibu miliki dalam menjalankan usaha tani berpengaruh terhadap pendapatan?</p> <p>4. Apa yang membuat Bapak/Ibu memutuskan untuk mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah?</p>
Pendapatan Anggota	Menurut Suroto, teori pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu.	<p>1. Seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang didapatkan dari usaha tani</p>	<p>1. Apakah keuntungan yang Bapak/Ibu dapatkan mengalami peningkatan saat mendapatkan tambahan modal dari pembiayaan yang Bapak/Ibu ajukan di BMT Assyafi'iyah?</p> <p>2. Berapa persen peningkatan yang Bapak/Ibu terima setelah mendapatkan tambahan modal dari BMT Assyafi'iyah?</p> <p>3. Ditengah naik</p>

			<p>turun nya harga dan banyaknya hambatan yang tidak dapt di prediksi dalam menjalankan usaha tani, apakah ada strategi yang Bapak/Ibu miliki dalam menjalankan usaha tersebut?</p>
--	--	--	---

3. Transkrip Wawancara

Nama: Rudi Ariyanto

Jabatan: Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus

Tanggal: 12 November 2022

Waktu: 09.00 – 10.30 WIB.

	Hasil Wawancara
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus?
Informan	Bapak Rudi Ariyanto mengatakan bahwa dalam menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan, BMT Assyafi'iyah menerepkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) hal ini dilakukan bertujuan untuk melindungi sekaligus sebagai cara untuk meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah (kredit macet). Namun dalam aspek kelayakan pembiayaan yang paling utama adalah karekter dari calon anggota tersebut, baru kemudian ditunjang dengan jaminan, kemampuan bayar, kondisi ekonomi, dan modal (aset) yang dimiliki. BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus dalam

	<p>pelaksanaan pembiayaan murabahah juga menggunakan akad murabahah bil wakalah atau bisa juga disebut penggunaan akad murabahah yang disertai dengan kuasa membeli (wakalah), dimana BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus memberi kuasa kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan secara mandiri.</p>
Peneliti	<p>Apakah Bapak/Ibu mendapatkan diskon pembiayaan jika bisa melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo pembayaran?</p>
Informan	<p>Pada BMT Assyafai'iyah pemberian diskon dilakukan apabila anggota mampu melunasi pembiayaan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Dengan ketentuan misalnya dalam akad disebutkan pembiayaan musiman (cash tempo) dengan jangka waktu 6 bulan, dan jika pada bulan ke empat anggota sudah bisa melunasi pembiayaan murabahah tersebut maka diskon yang diberikan oleh anggota BMT adalah anggota tersebut hanya perlu membayar pokok ditambah margin penuh selama tiga bulan dan margin dibulan keempatnya hanya dibayarkan 50% atau setengah dari jumlah margin di bulan tersebut, tetapi hal tersebut tidak disebutkan di dalam akad</p>
Peneliti	<p>Apakah pihak BMT Assyafi'iyah memberlakukan sitem denda jika anggota melakukan keterlambatan membayar ketika sudah jatuh tempo pembayaran</p>
Informan	<p>Masalah keterlambatan membayar BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus tidak memberlakukan denda, akan tetapi BMT akan melihat dari sisi keadaan anggota, apa penyebab anggota tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya ketika sudah jatuh tempo pembayaran, jika itu bukan disebabkan karena anggota yang memang tidak ingin melakukan tanggungjawabnya, melainkan terkena musibah atau gagal panen maka</p>

	tindakan yang dilakukan BMT adalah memberi kelonggaran waktu kepada anggota tersebut, selama 1 bulan untuk melunasi pembiayaannya.
Peneliti	Apa tindakan yang dilakukan BMT assyafi'iyah jika anggota mengalami resiko gagal panen dan tidak dapat membayar kewajibannya saat sudah jatuh tempo?
Informan	Karena gagal panen dalam usaha pertanian bukan suatu hal yang bisa kita kendalikan maka tindakan yang dilakukan BMT adalah memberi kelonggaran waktu kepada anggota tersebut selama 2 bulan, namun ketika anggota tersebut masih tidak melakukan tanggung jawabnya atas pembiayaan yang telah ia terima meski sudah diberi kelonggaran, maka pihak BMT akan memberikan Surat peringatan (SP1, SP 2, SP 3), yang masing masing jarak dikeluarkannya surat peringatan tersebut adalah satu bulan, dan apabila anggota tersebut belum juga bisa melakukan tanggung jawabnya maka proses selanjutnya yaitu mediasi dengan izin dan di dampingi aparaturnya setempat.
Peneliti	Berapa persen margin yang ditetapkan oleh BMT dalam pembiayaan murabahah? Dan apakah persentase dari margin tersebut sudah keputusan final atau calon anggota masih bisa melakukan negoisasi?
Informan	BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus untuk pembiayaan murabahah di BMT adalah sebesar 3,5%, persentase tersebut sudah ditentukan oleh pusat jadi cabang tinggal menjalankan saja, untuk masalah negoisasi harga itu boleh dan sah sah saja asal tidak dibawah standar. Dan sebelum anggota mengajukan pembiayaan, pihak BMT tentu sudah memberi informasi terkait margin yang telah ditetapkan tersebut, jika kedua belah pihak telah setuju barulah bisa dilaksanakan akad pembiayaan,

Nama: Bani Izrail

Jenis Kelamin/Usia: Laki- laki/42 th

Jenis Usaha: menanam tomat

Tanggal: 15 November 2022

	Hasil Wawancara
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, bisa tolong dijelaskan pak?
Informan	Jadi pertama saya datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan, dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BMT, termasuk juga nanti ditanya tujuan pembiayaannya untuk apa, jadi saya bilang untuk modal menanam tomat seperti itu, jika sudah di proses pembiayaan kemudian nanti di survei oleh marketing BMT datang langsung kerumah, kemudian nanti jika sudah acc datang langsung ke kantor untuk pencairan pembiayaan, untuk pembelian barang yang saya butuhkan itu saya membeli secara mandiri, tidak melalui perantara BMT
Peneliti	Menurut Bapak dari proses pengajuan pembiayaan sampai akhirnya distejui oleh pihak BMT Assyafi'iyah memakan waktu lama atau tidak? Dan apakah prosedurnya mudah atau sebaliknya?
Informan	Menurut saya untuk mengajukan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah persyaratannya sangat mudah di penuhi, karena saya kan butuh modal dan BMT memiliki prosedur tersendiri untuk mengajukan pembiayaan tentu saja syarat-syarat yang telah ditetapkan BMT tidak memberatkan sama sekali, pencairan pembiayaannya juga cepat hanya menunggu 2-3 hari saja, dan saya juga sudah mengajukan pembiayaan lebih dari 10 kali untuk tambahan modal usaha tani saya. Untuk mekanisme dalam pembiayaan yaitu harus

	<p>memenuhi persyaratan seperti membawa dokumendokumen yang telah menjadi syarat pembiayaan sesuai dengan lampiran permohonan pembiayaan <i>murabahah</i>. Untuk dokumen yang harus dilengkapi dalam pembiayaan <i>murabahah</i> sangat mudah dipenuhi, seperti KTP, Kartu Keluarga, Kartu nikah, dan jaminan seperti sertifikat, BPKB kendaraan, dan lain-lain.</p>
Peneliti	<p>Mengapa Bapak lebih memilih pembiayaan murabahah dengan sistem pengembalian cash tempo daripada angsuran bulanan?</p>
Informan	<p>Karena saya yang berprofesi sebagai petani membutuhkan pembiayaan yang sitem pengembaliannya sesuai dengan kondisi petani, kebanyakan petani termasuk saya tidak memungkinkan untuk memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar angsuran dengan sitem bulanan. Karena penghasilan petani baru akan diterima saat panen tiba. Dan BMT memeberikan pilihan untuk pembayaran dilakukan secara angsuran bulan atau cash tempo, jadi saya memilih pembayaran secara cash tempo agar lebih ringan</p>
Peeneliti	<p>Berapa persen margin yang ditetapkan oleh BMT dalam pembiayaan murabahah? Apakah persentase dari margin tersebut sudah keputusan final atau Bapak masih bisa melakukan negoisasi?</p>
Informan	<p>untuk margin pihak BMT mengatakan 3,5% mba.</p>
Peneliti	<p>Apakah dengan margin tersebut Bapak merasa keberatan?</p>
Informan	<p>Saya pribadi tidak merasa keberatan ya mba dengan margin 3,5% yang telah ditetapkan oleh BMT tersebut karena masih bisa melakukan negosiasi kepada pihak BMT, sayapun yang tadinya margin sebesar 3,5% turun menjadi 3%.</p>
Peneliti	<p>Pada saat Bapak melakukan pengajuan</p>

	<p>pembiayaan murabahah di BMT assyafi'iyah apakah pembiayaan tersebut hanya untuk tambahan modal saja atau jumlah dari pembiayaan tersebut merupakan satu-satunya modal yang Bapak miliki?</p>
Informan	<p>Saya mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal saja karena saya sudah memiliki modal sebelumnya, saya menggunakan modal tersebut untuk membeli bibit tanam jagung, dan pupuk. Dengan tambahan modal yang saya peroleh dari pengajuan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah saya bisa memenuhi kekurangan kebutuhan dalam pembelian pupuk, dan juga menambah jumlah bibit tanam jagung, dan dari pembiayaan tersebut pendapatannya meningkat sejalan dengan terpenuhinya komoditas keperluan pertanian yang ia butuhkan.</p>
Peneliti	<p>Menurut Bapak apakah besar modal yang Bapak miliki dalam menjalankan usaha tani berpengaruh terhadap pendapatan?</p>
Informan	<p>Berpengaruh, tapi kan selain modal juga ada banyak hal lain yang mempengaruhi berhasil tidaknya usaha yang kita jalankan, seperti keuletan, kesabaran, dan juga harga jual produk pada saat panen tiba, dikarenakan meskipun misal jagung yang saya tanam hasilnya lebih banyak dari hasil sebelumnya tetapi harganya lebih tinggi pada saat penjualan panen belumlah dari pada yang sekarang kan hasilnya sama saja malah bisa lebih kecil dari sebelumnya, maksud saya bukan cuma modal saja yang mempengaruhi pendapatan, ada banyak hal belum lagi kalo modal nya sudah cukup, sudah menambah jumlah bibit tanam, tetapi kena hama yang menyebabkan gagal panen atau kurang maksimalnya hasil panen yang didapatkan, usaha tani itu sulit mba tidak bisa di</p>

	prediksi.
Peneliti	Berapa luas lahan yang Bapak miliki?
Informan	1/4 ha
Peneliti	Apa yang membuat Bapak memutuskan untuk mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah?
Informan	Saya mengajukan pembiayaan di BMT Assyfi'iyah karena saya kekurangan modal untuk perawatan dan pupuk tanaman sayuran buncis, jadi saya memutuskan untuk mengajukan pembiayaan di BMT untuk tambahan modal, dan atas tambahan modal tersebut usaha tanaman buncis saya terawat dengan baik dan bisa menambah bibit tanam sehingga menghasilkan panen yang lebih banyak dari hasil panen sebelumnya
Peneliti	Apakah keuntungan yang Bapak/Ibu dapatkan mengalami peningkatan saat mendapatkan tambahan modal dari pembiayaan yang Bapak/Ibu ajukan di BMT Assyafi'iyah?
Informan	alhamdulillah kalo saya keuntungannya lebih besar dari panen sebelumnya mba, dikarenakan saya juga menambah bibit tanam jadi lebih banyak dari sebelumnya dan perawatannya bener-bener tercukupi mba
Peneliti	Berapa persen peningkatan yang Bapak terima setelah mendapatkan tambahan modal dari BMT Assyafi'iyah?
Informan	29% mba lebih tinggi dari pendapatan sebelumnya mba.
Peneliti	Ditengah naik turun nya harga dan banyaknya hambatan yang tidak dapat di prediksi dalam menjalankan usaha tani, apakah ada strategi yang Bapak miliki dalam menjalankan usaha tersebut?
Informan	Saya pribadi untuk strategi khusus tidak ada mba, tetapi karena saya tau bahwa usaha tani adalah

	salah satu usaha yang tidak pasti jadi harus tekun, rajin, di rawat, agar hasil panennya juga insyaallah berhasil.
--	--

Nama: Siti Anah

Jenis Kelamin/Usia: Wanita/39 tahun

Jenis Usaha: Menanam Jagung

Tanggal: 25 November 2022

	Hasil Wawancara
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus, bisa tolong diceritakan bu?
Informan	Waktu itu kebetulan tetangga sebelah rumah ada yang mengajukan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah, terus pas kebetulan ada orang dari BMT kunjungan ke tempat tetangga saya itu saya coba tanya-tanya langsung ke marketing BMT yang datang tersebut karena saya juga lagi cari-cara tambahan modal buat nanem jagung, ya terus sama marketing BMT dijealskan bagaimana caranya kalo mau mengajukan dan setelah dijelaskan dan saya juga sudah mendapat persetujuan suami, jadi saya langsung mengisi formulir yang sudah disediakan, termasuk jaminan, menunggu beberapa hari kemudian saya dihubungi pihak BMT untuk datang ke kantor untuk pencairan pembiayaan, sekaligus melaksanakan akad, kalo untuk pembelian saya membeli sendiri mba kebutuhan pertanian yang saya butuhkan, iya menggunakan akad murabahah di sertai wakalah.
Peneliti	Menurut Ibu dari proses pengajuan pembiayaan sampai akhirnya distejui oleh pihak BMT Assyafi'iyah memakan waktu lama atau tidak? Dan apakah prosedurnya mudah tau sebaliknya?
Informan	Sebentar mba, hanya beberapa hari saja sejauh

	sudah bebrapa kali saya mengajukan pembiayaan yang paling lama itu 4 hari mba. Kalo untuk persyaratannya juga ya mengisi formulir, data diri, agunan, kalo berkas sudah diproses biasanya nanti di survey sama pihak BMT, ya itu survey barang atau apapun yang dijadikan sebagai agunan, baru kemudian, akad dll.
Peneliti	Mengapa Ibu lebih memilih pembiayaan murabahah dengan sistem pengembalian cash tempo daripada angsuran bulanan?
Informan	Ya agar tidak ribet saja seperti itu mba memikirkan untuk angsuran bulanan, jadi lebih milih cash tempo jadi kan bisa mengembalikan pas setelah panen tiba.
Peeneliti	Berapa persen margin yang ditetapkan oleh BMT dalam pembiayaan murabahah? Apakah persentase dari margin tersebut sudah keputusan final atau Bapak/Ib masih bisa melakukan negoisasi?
Informan	Jika tidak salah 3,5% mba, masih bisa negoisasi mba setau saya.
Peneliti	Apakah dengan margin tersebut Ibu merasakan keberatan?
Informan	Tidak mba, tidak keberatan.
Peneliti	Pada saat Ibu melakukan pengajuan pembiayaan murabahah di BMT assyafi'iyah apakah pembiayaan tersebut hanya untuk tambahan modal saja atau jumlah dari pembiayaan tersebut merupakan satu-satunya modal yang Bapak miliki?
Informan	Tambahan modal saja mba
Peneliti	Menurut Ibu apakah besar modal yang Bapak/Ibu miliki dalam menjalankan usaha tani berpengaruh terhadap pendapatan?
Informan	Berpengaruh mba, tapi kan selain modal juga ada banyak hal lain yang mempengaruhi berhasil tidaknya usaha yang kita jalankan, seperti

	keulatan, kesabaran, dan juga harga jual produk pada saat panen tiba, dikarenakan meskipun misal jagung yang saya tanam hasilnya lebih banyak dari hasil sebelumnya tetapi harga nya lebih tinggi pada saat penjualan panense sebelumnya dari pada yang sekarang kan hasilnya sama saja malah bisa lebih kecl dari sebelumnya, maksud saya bukan cuma modal saja yang mempengaruhi pendapatan, ada banyak hal belum lagi kalo modal nya sudah cukup, sudah menambah jumlah bibit tanam, tetapi kena hama, menyebabkan gagal panen seperti itu, usaha tani itu sulit mba tidak bisa di prediksi.
Peneliti	Berapa luas lahan yang Ibu miliki?
Informan	1 ha
Peneliti	Apa yang membuat Ibu memutuskan untuk mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah?
Informan	Butuh tambahan modal mba faktor utamanya.
Peneliti	Apakah keuntungan yang Ibu dapatkan mengalami peningkatan saat mendapatkan tambahan modal dari pembiayaan yang Bapak/Ibu ajukan di BMT Assyafi'iyah?
Informan	Dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya ya memang ada pengkatan mba.
Peneliti	Berapa persen peningkatan yang Ibu terima setelah mendapatkan tambahan modal dari BMT Assyafi'iyah?
Informan	Jika untuk rincian persen nya saya kurang paham mba, tetapi di banding pendapatan hasil panen sebelumnya lebih banyak yang panen terakhir kemaren dikarenakan harga juga lagi bagus mba pada saat itu.
Peneliti	Ditengah naik turun nya harga dan banyaknya hambatan yang tidak dapat di prediksi dalam menjalankan usaha tani, apakah ada strategi yang

	Bapak/Ibu miliki dalam menjalankan usaha tersebut?
Informan	Kalo saya sebagai petani harus tau mba setelah panen hasil panen saya tersebut mau saya distribusikan kemana, perwatan nya harus bagus agar menghasilkan pananen yang berkualitas dan maksimal itu saja.

Nama: Amrizal

Jenis Kelamin/Usia: Laki- laki/40 tahun

Jenis Usaha: Menenam Jagung

Tanggal: 4 Desember 2022

	Hasil Wawancara
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus?
Informan	Jika untuk maslah pembelian barang BMT Assyafi'iyah itu dalam pelaksaan pembiayaan murabahah itu disertai dengan akad wakalah mba, jadi BMT memberi wewenang kepada saya untuk membeli barang pertanian yang saya butuhkan secara mandiri, asalkan amanah dan uang untuk pembiayaan tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah sisebutkan dalam akad kalo saya kan untuk menanam jagung, dan meskipun membeli secara mandiri juga dari pihak BMT itu ada melakukan peninjauan usaha anggota kalo tidak salah sebulan sekali pihak BMT datang ke tempat saya untuk melihat perkembangan tanaman jagung saya seperti itu mba.
Peneliti	Menurut Ibu dari proses pengajuan pembiayaan sampai akhirnya distejui oleh pihak BMT Assyafi'iyah memakan waktu lama atau tidak? Dan apakah prosedurnya mudah tau sebaliknya?
Informan	Hanya 3 hari saja mba pembiayaan saya yang terakhir kemarin, dan persyaratannya cukup mudah

	data diri, KTP, KK, surat nikah bagi yang sudah menikah datang saja langsung ke BMT bawa syarat-syaratnya nanti kemudian di BMT mengisi formulir permohonan pembiayaan, baru kemudian di proses lebih lanjut sama pihak BMT nya.
Peneliti	Mengapa Bapak lebih memilih pembiayaan murabahah dengan sistem pengembalian cash tempo daripada angsuran bulanan?
Informan	Karena saya khawatir tidak bisa lancar membayar tiap bulan mba, karena penghasilan saya dan suami juga tidak menentu, di tambah lagi banyak keperluan jadi memutuskan memilih cash tempo biar setelah dapat uang hasil panen baru dilunasi seperti itu.
Peneliti	Berapa persen margin yang ditetapkan oleh BMT dalam pembiayaan murabahah? Apakah persentase dari margin tersebut sudah keputusan final atau Bapak masih bisa melakukan negosiasi?
Informan	3,5% mba dan masih bisa negosiasi saya juga melakukan negosiasi mba saat pengajuan pembiayaan kemarin, hasil akhirnya dari 3,5% jadi 2,5% saja mba.
Peneliti	Apakah dengan margin tersebut Bapak merasakan keberatan?
Informan	Tidak sama sekali mba, wajarlah menurut saya.
Peneliti	Pada saat Bapak melakukan pengajuan pembiayaan murabahah di BMT assyafi'iyah apakah pembiayaan tersebut hanya untuk tambahan modal saja atau jumlah dari pembiayaan tersebut merupakan satu-satunya modal yang Bapak miliki?
Informan	Kalo saya pribadi untuk tambahan saja mba, dan saya juga mengajukan pembiayaan tidak dalam jumlah yang besar, kemarin yang terakhir Rp. 6.000.000 modal segitu mana cukup mba buat

	usaha tanam jagung, jadi ya saya punya modal salin modal itu.
Peneliti	Menurut Bapak apakah besar modal yang Bapak miliki dalam menjalankan usaha tani berpengaruh terhadap pendapatan?
Informan	Berpengaruh mba menurut saya dikarenakan, semakin besar modal yang kita miliki peluang untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi lebih besar, dan juga dengan modal yang cukup usaha kita bisa berjalan lancar, jadi tidak perlu mencari modal tambahan seperti yang saya lakukan ini mba mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan.
Peneliti	Berapa luas lahan yang Bapak miliki?
Peneliti	Apa yang membuat Bapak memutuskan untuk mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah?
Informan	Butuh tambahan modal mba faktor utamanya.
Peneliti	Apakah keuntungan yang Bapak dapatkan mengalami peningkatan saat mendapatkan tambahan modal dari pembiayaan yang Bapak/Ibu ajukan di BMT Assyafi'iyah?
Informan	Dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya ya memang ada peningkatan mba.
Peneliti	Berapa persen peningkatan yang Bapak terima setelah mendapatkan tambahan modal dari BMT Assyafi'iyah?
Informan	Sekitar 30% mungkin ya mba.
Peneliti	Ditengah naik turun nya harga dan banyaknya hambatan yang tidak dapat di prediksi dalam menjalankan usaha tani, apakah ada strategi yang Ibu miliki dalam menjalankan usaha tersebut?
Informan	Untuk strategi menurut saya harus memupukpupuk, di semprot, dicabut rumputnya, soalnya kan jagung kalo rumputnya tinggi-tinggi jagungnya ga bagus mba, dan sabar tentunya mba.

Nama: Sukardi

Jenis Kelamin/Usia: Laki- laki/41 tahun

Jenis Usaha: Menanam Kol

Tanggal: 17 Desember 2022

	Hasil Wawancara
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus?
Informan	Iya karena saya sudah 3 kali pembiayaan di BMT sama juga untuk tambahan modal usah seperti itu, datang saja langsung ke BMT mau pembiayaan karena kalo sudah lebih dari satu kali pembiayaan kan lebih cepat gitu prosesnya karena kan kita sudah terdaftar sebagai anggota, paling nanti ditanya tujuan pembiayaannya untuk apa dan untuk pembelian barang di lakukan secara mandiri menggunakan akad murabahah bil wakalah.
Peneliti	Menurut Bapak proses pengajuan pembiayaan sampai akhirnya distejui oleh pihak BMT Assyafi'iyah memakan waktu lama atau tidak? Dan apakah prosedurnya mudah tau sebaliknya?
Informan	Kalo lama tidak mba hanya 2-3 hari saja, untuk prosedurnya mudah mba, pertama saya langsung saja datang ke BMT bawa, KTP dan KK kemudian di lanjutkan mengisi formulir.
Peneliti	Mengapa Bapak lebih memilih pembiayaan murabahah dengan sistem pengembalian cash tempo daripada angsuran bulanan?
Informan	Karena saya tidak yang berprofesi sebagai petani membutuhkan pembiayaan yang sitem pengembaliannya sesuai dengan kondisi petani, kebanyakan petani termasuk saya tidak memungkinkan untuk memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar angsuran dengan sitem bulanan. Karena penghasilan petani baru akan

	diterima saat panen tiba. Dan BMT memeberikan pilihan untuk pembayaran dilakukan secara angsuran bulan atau cash tempo, jadi saya memilih pembayaran secara cash tempo agar lebih ringan
Peneliti	Apakah pihak BMT Assyafi'iyah memberlakukan sitem denda jika anggota melakukan keterlamabatan membayar ketika sudah jatuh tempo pembayaran?
Informan	Tidak ada denda mba, karena saya pernah terlambat membayar saat sudah jatuh tempo pihak BMT datang kerumah saya mengingatkan bahwa sudah jatuh tempo pembayaran, karena pada saat itu kondisi saya sulit dan tidak memungkinkan untuk melunasi pembayaran pada saat itu juga, BMT Assyafi'iyah memberi saya kelonggaran waktu selama sebulan mba untuk melunasi pembiayaan tersebut, dan kemudian saya bisa melunasinya di bulan berikutnya.
	Apa tindakan yang dilakukan BMT assyafi'iyah jika anggota mengalami resiko gagal panen dan tidak dapat membayar kewajibannya saat sudah jatuh tempo?
Informan	Karena saya belum pernah mengalami gagal panen saat setelah mengajukan pembiayaan untuk usaha saya jadi saya ga tau pasti mba, tapi mungkin diberi kelonggaran waktu untuk anggota bisa melunasi pembiayaannya.
Peeneliti	Berapa persen margin yang ditetapkan oleh BMT dalam pembiayaan murabahah? Apakah persentase dari margin tersebut sudah keputusan final atau Bapak masih bisa melakukan negoisasi?
Informan	3,5% mba, masih bisa negoisasi mba saya pun melakukan negoisasi kamrein dari 3% menjadi 2,5%.
Peneliti	Apakah dengan margin tersebut Bapak merasakan

	keberatan?
Informan	Tidak mba tidak keberatan.
Peneliti	Pada saat Bapak melakukan pengajuan pembiayaan murabahah di BMT assyafi'iyah apakah pembiayaan tersebut hanya untuk tambahan modal saja atau jumlah dari pembiayaan tersebut merupakan satu-satunya modal yang Bapak miliki?
Informan	Ntuk tamabahan modal saja mba, saya punya modal tetapi modal tersebut hanya cukup untuk modal tanam sedangkan untuk perawatan tidak cukup mba jadi saya memutuskan untuk mengajukan pembiayaan murabahah di BMT assyafi'iyah.
Peneliti	Menurut Bapak apakah besar modal yang Bapak/Ibu miliki dalam menjalankan usaha tani berpengaruh terhadap pendapatan?
Informan	Berpengaruh mba menurut saya, tetapi bukan satu-satunya yang memepngaruhi peningkatan pendapatan, maksudnya di luar besar modal juga ada modal ketekunan, kesabaran, kerja keras, karena sebagai petani saya merasa bahwa banyak sekali ketidak pastian dalam usaha tersebut, belum lagi jika dihadapkan dengan resiko gagal panen, resiko harga yang turun drastis seperti itu mba.
Peneliti	Berapa luas lahan yang Bapak miliki?
Informan	1/2 ha
Peneliti	Apa yang membuat Bapak memutuskan untuk mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah?
Informan	Iya karena sama membutuhkan tambahan modal mba untuk perawatan, pembelian pupuk usaha tanaman saya mba,
Penliti	Apakah keuntungan yang Bapak dapatkan mengalami peningkatan saat mendapatkan

	tambahan modal dari pembiayaan yang Bapak/Ibu ajukan di BMT Assyafi'iyah?
Informan	Jika pendapatan meskipun tidak begitu besar, tapi ya bisa dibilang meningkat.
Peneliti	Berapa persen peningkatan yang Bapak terima setelah mendapatkan tambahan modal dari BMT Assyafi'iyah?
Informan	Jika untuk persentasenya kurang paham mba, tetapi yang pasti mengalami peningkatan.
Peneliti	Ditengah naik turun nya harga dan banyaknya hambatan yang tidak dapat di prediksi dalam menjalankan usaha tani, apakah ada strategi yang Bapak miliki dalam menjalankan usaha tersebut?
Informan	Kalo saya sebagi petani harus tau mba setelah panen hasil panen saya tersebut mau saya distribusikan kemana, perwatan nya harus bagus agar menghasilkan pananen yang berkualitas dan maksimal itu aja si mba paling.

Nama: Sumhadi

Jenis Kelamin/Usia: Laki- laki/38 th

Jenis Usaha: Menanam Jagung

Tanggal: 21 Desember 2022

Hasil Wawancara	
Peneliti	Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus?
Informan	Iya karena saya sudah 3 kali pembiayaan di BMT sama juga untuk tambahan modal usah seperti itu, datang saja langsung ke BMT mau pembiayaan karena kalo sudah lebih dari satu kali pembiayaan kan lebih cepat gitu prosesnya karena kan kita sudah terdaftar sebagai anggota, paling nanti ditanya tujuan pembiayaannya untuk apa dan untuk pembelian barang di lakukan secara mandiri menggunakan akad murabahah bil wakalah.

Peneliti	Menurut Bapak dari proses pengajuan pembiayaan sampai akhirnya distejui oleh pihak BMT Assyafi'iyah memakan waktu lama atau tidak? Dan apakah prosedurnya mudah tau sebaliknya?
Informan	Tidak lama, saya sudah mengajukan pembiayaan di BMT Assyafi'iyah 3 kali dari ke tiga tersebut yang paling lama prosesnya 5 hari, prosesnya juga sama mudah saya hanya datang ke BMT bawa KTP KK dan ya dokumen lainnya mba.
Peneliti	Mengapa Bapak lebih memilih pembiayaan murabahah dengan sistem pengembalian cash tempo daripada angsuran bulanan?
Informan	Meskipun saya punya pekerjaan lain selain usaha tani saya ternak lele juga, saya bisa saja ngambil yang angsuran bulanan tetapi kan usaha yang saya geluti ini baik ternak maupun tani ga menentu gitu penghasilannya ditambah lagi banyak keperluan anak sekolah, untuk makan dan biaya sehari-hari, jadi saya merasa takut takut tidak mampu mba kalo bayar bulanan dan juga usaha tanaman jagung itu panen nya 3, jadi saya memilih cash tempo agar saat panen tiba.
Peneliti	Berapa persen margin yang ditetapkan oleh BMT dalam pembiayaan murabahah? Apakah persentase dari margin tersebut sudah keputusan final atau Bapak masih bisa melakukan negoisasi?
Informan	3,5%, dan masih bisa melakukan negoisasi.
Peneliti	Apakah dengan margin tersebut Bapak merasakan keberatan?
Informan	Tidak mba tidak keberatan, setiap usaha juga kan pengen dapet keuntungan gitu kan ya mba, jadi wajar saja, dan 3,5%.
Peneliti	Pada saat Bapak melakukan pengajuan pembiayaan murabahah di BMT assyafi'iyah apakah pembiayaan tersebut hanya untuk

	tambahan modal saja atau jumlah dari pembiayaan tersebut merupakan satu-satunya modal yang Bapak miliki?
Informan	Untuk tambahan saja kalo saya pribadi mba, dan saya merasa tusaha modalnya idak mungkin mau melakukan suatu usah tetapi seluruh modal yang kita milki dari meminjam, jadi ya saya sudah punya sebelumnya, saya mengajukan pembiayaan itu karena saya ingin menambah jumlah bibit tanam mba bisar lebih banyak gitu, juga untuk perwatan juga, beli pupuk.
Peneliti	Menurut Bapak apakah besar modal yang Bapak miliki dalam menjalankan usaha tani berpengaruh terhadap pendapatan?
Informan	Iya berpengaruh mba, dikarenakan semakin besar modal yang kita miliki berpengaruh terhadap keberlangsungan dan kelancaran usaha kita, misal saya sudah punya modal untuk tanam jagung, tetapi modal tersebut tidak cukup untuk perwatan beli pupuk, dan lain-lain itu kan menyebabkan tanaman jagung tidak tumbuh subur dan banyak yang ompong maksudnya tidak rapat gitu isinya, terhambatnya usaha, hasil panen yang di dapat tidak maksimal, pendapatan yang diterimapun tentu akan sedikit seprti itu mba menurut saya.
Peneliti	Berapa luas lahan yang Bapak miliki?
Informan	2 1/4 ha
Peneliti	Apa yang membuat Bapak memutuskan untuk mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Assyafi'iyah?
Informan	Ya karena kekurangan modal untuk usaha tanaman jagung saya jadi saya memutuskan untuk mengajukan pembiayaan di lembaga keungan syariah ya BMT ini, lebih milih di BMT aja gitu mba dari pada di Bank.

Peneliti	Apakah keuntungan yang Bapak dapatkan mengalami peningkatan saat mendapatkan tambahan modal dari pembiayaan yang Bapak/Ibu ajukan di BMT Assyafi'iyah?
Informan	Iya lumayan meningkat mba, lebih besarlah dibandingkan sebelum dapet tambahan modal dari pembiayaan murabahah di BMT, jadi bisa menanam lebih banyak, nambah bibit, biaya perawatan tepenuhi, dan alhamdulillahnya pas panen kemarin harga jagung lagi bagus mba.
Peneliti	Berapa persen peningkatan yang Bapak terima setelah mendapatkan tambahan modal dari BMT Assyafi'iyah?
Informan	Tidak tau ya mba kalo persen nya berapa, tapi memang lebih banyak hasilnya daripada panen sebelumnya.
Peneliti	Ditengah naik turun nya harga dan banyaknya hambatan yang tidak dapat di prediksi dalam menjalankan usaha tani, apakah ada strategi yang Bapak/Ibu miliki dalam menjalankan usaha tersebut?
Informan	Untungan-untungan juga mba kadang saat panen harga lagi bagus-bagusnya kemudia nanam lagi pas panen harganya anjlok, susah kalo usaha tani tidak tetap tidak bisaprediksi pasar gitu kitanya, yang bisa dilakukan paling ya rawat aja taneman, teleten dan sabar, agar hasilnya juga bagus jagungnya subur gitu rapet-rapet tidak banyak yang mati pohonnya itu paling mba stretagi nya kalo dari saya.

4. Dokumentasi



Wawancara peneliti dengan Bapak Rudi Ariyanto Pimpinan cabang
BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus



Wawancara dengan Ibu Siti Anah anggota pembiayaan murabahah untuk modal usaha tani



Wawancara dengan Bapak Bani Izrail anggota pembiayaan murabahah untuk modal usaha tani



Wawancara dengan Bapak Hermanto anggota pembiayaan murabahah untuk modal usaha tani



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 0688 / Un.16/ P1/ KT/ III/ 2024

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Karya Ilmiah Dengan Judul :

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA MODAL TANI MELALUI
SISTEM CASH TEMPO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ANGGOTA BMT
(Studi Pada BMT Assyafi'iyah KC Gisting Tanggamus)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
DINA YOVITA RIA	1851020205	FEBI/ PS

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 15 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 06 Maret 2024
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA MODAL TANI MELALUI SISTEM CASH TEMPO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ANGGOTA BMT (Studi Pada BMT Assyaffiyah KC Gisting Tanggamus)

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

2%

2

Submitted to Universitas Mataram

Student Paper

1%

3

Submitted to Kookmin University

Student Paper

1%

4

Lukman Haryoso. "PENERAPAN PRINSIP PEMBIAYAAN SYARIAH (MURABAHAH) PADA BMT BINA USAHA DI KABUPATEN SEMARANG", Law and Justice, 2017

Publication

1%

5

Zainuddin Zainuddin. "Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Jember", Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2021

Publication

1%

6

Submitted to Academic Library Consortium

Student Paper

1%

7	<p>Misbahul Ali, Achmad Achmad. "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Kasus di BMT Kabupaten Situbondo dan Jember", <i>Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam</i>, 2018</p> <p><i>Publication</i></p>	1 %
8	<p>Submitted to Universitas Teuku Umar</p> <p><i>Student Paper</i></p>	1 %
9	<p>Ficha Melina, Marina Zulfa. "Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru", <i>Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)</i>, 2020</p> <p><i>Publication</i></p>	1 %
10	<p>Risy Johanne Tumiwa, Vekie A. Rumaté, Debby Ch. Rotinsulu. "ANALISIS EFEKTIVITAS KREDIT KONSTRUKSI (KMK-KONTRAKTOR) PT. BANK SULUTGO TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PROVINSI SULAWESI UTARA", <i>JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH</i>, 2019</p> <p><i>Publication</i></p>	1 %
11	<p>Puja Syafitri, Jutian Desti, Raty Armalindasari. "Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada</p>	1 %

12 Novi Susanti. "Analysis of the Effect of Capital, Production Costs and Business Length on MSME Income in Sabangau District, Palangka Raya City", Journal Magister Ilmu Ekonomi Universtas Palangka Raya : GROWTH, 2022
Publication

13 Submitted to Universitas Pamulang
Student Paper <1 %

14 Erna Damayanti. "APLIKASI MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH", El-jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2018
Publication <1 %

15 Submitted to IAIN Purwokerto
Student Paper <1 %

16 Submitted to Asosiasi Dosen, Pendidik dan Peneliti Indonesia
Student Paper <1 %

17 Submitted to Universitas Bung Hatta
Student Paper <1 %

18 Submitted to Tabor College
Student Paper <1 %

19 Submitted to School of Business and Management ITB
Student Paper <1 %